



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

## DINAS PERHUBUNGAN

JL. RAYA JAKARTA KM. 50  
CIMANDALA KEC. SUKARAJA





BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang berimplikasi pada pembangunan di Kabupaten Bogor, telah dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- b. bahwa dalam rangka menyinergikan perubahan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 dengan perencanaan jangka menengah pada perangkat daerah tahun 2018-2023, perangkat daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6045);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
31. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
32. Peraturan ...

32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);
35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 412);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 1540);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

42. Peraturan ...

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 112);
49. Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 46);
50. Peraturan ...



50. Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 47);
51. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
52. Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 49);
53. Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 50);
54. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 51);
55. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 52);
56. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 56);
57. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 96);
58. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 60);
59. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 61);

60. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62);
61. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 63);
62. Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 64);
63. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 65);
64. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 66);
65. Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 67);
66. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 96);
67. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
68. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 69);
69. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 41);
70. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 57);
71. Peraturan ...

71. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 58);
72. Peraturan Bupati Bogor Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 90);
73. Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 91);
74. Peraturan Bupati Bogor Nomor 91 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 92);
75. Peraturan Bupati Bogor Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 93);
76. Peraturan Bupati Bogor Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 94);
77. Peraturan Bupati Bogor Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 95);
78. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);
79. Peraturan Bupati Bogor Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 101);
80. Peraturan Bupati Bogor Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 111);
81. Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappedalitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

10. Rencana ...

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Bogor adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 tahunan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Bogor adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahunan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahunan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Jawa Barat adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Bogor, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Isu Strategis adalah kondisi atau hal-hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Kebijakan Daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
24. Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu tema atau agenda pembangunan tahunan daerah yang telah ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak dalam mencapai sasaran lima tahunan dalam RPJMD melalui program pembangunan daerah tahunan.
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
27. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
29. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
30. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
31. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

32. Dampak ...

32. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. tujuan dan sasaran PD;
  - b. program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD; dan
  - c. pendanaan dan sumber pendanaan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sistematika dokumen Renstra PD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian dokumen Renstra PD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXII Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
  - (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
  - (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
  - (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappedalitbang.
5. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.

Pasal II ...



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 6 Oktober 2021



Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 6 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR



BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021 NOMOR 90

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Adanya perubahan-perubahan kebijakan Nasional dan kasus Pandemi Covid-19 yang berkonsekuensi pada perlunya daerah dalam melakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, serta perlunya Perangkat Daerah dalam melakukan perubahan Renstra tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yang memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2018-2023. Dalam Renstra juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan rencana strategis ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Cibinong,

2021

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Bogor



ADE YANA MULYANA, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1963070419933121001



## DAFTAR ISI

Halaman:

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv

### **BAB I : PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	I – 1
1.2. Landasan Hukum .....	I – 6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I – 14
1.4. Sistematika Penulisan .....	I – 15

### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL**

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan .....	II – 1
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	II – 20
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	II – 24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan.....	II – 31

### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan.....	III – 1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III – 7
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/Kabupaten.....	III – 10
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III – 16
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	III – 33

:

<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN, DAN SASARAN</b>
<b>BAB V</b>	<b>: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>BAB VI</b>	<b>: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>
<b>BAB VII</b>	<b>: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>: PENUTUP</b>

## DAFTAR TABEL

Halaman:

Tabel Jumlah Pejabat Struktural .....	II – 22
Tabel Pejabat Fungsional.....	II - 23
Tabel Jumlah Tenaga Rekrutmen .....	II – 23
Tabel Sarana Kerja .....	II – 24
Tabel Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II – 26
Tabel Kinerja Pelayanann Anggaran Perangkat Daerah.....	II – 29
Tabel Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	II – 32
Tabel Perumusan, Isu Strategis, Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas.....	III – 5
Tabel Perumusan, Isu Strategis, Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Berdasarkan Visi Misi Bupati.....	III – 9
Tabel Perumusan, Isu Strategis, Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Berdasarkan Kementrian Lembaga.....	III -13
Tabel Perumusan, Isu Strategis, Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Berdasarkan RTRW.....	III -28
Tabel Perumusan, Isu Strategis, Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Berdasarkan KLHS.....	III-31
Tabel Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	IV – 3
Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	V - 2
Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Perangkat Daerah.....	VI -1

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR : 90 Tahun 2021  
TANGGAL : 6 Oktober 2021  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 33 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA  
STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN  
BOGOR TAHUN 2018-  
2023.

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

Adanya perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, berimplikasi pada perubahan Renstra Dinas Perhubungan, terutama dalam hal substansi program, indikator, dan target kinerja Dinas Perhubungan yang tercakup dalam substansi Perubahan RPJMD. Dengan demikian, substansi Renstra Dinas Perhubungan diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memedomani substansi Perubahan RPJMD.

Di sisi lain, Perubahan Renstra Dinas Perhubungan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)



Dinas Perhubungan tahun 2021-2023. Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan.

Sektor transportasi yang dalam nomenklatur pemerintahan daerah disebut perhubungan memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan Negara atau daerah, mengingat sangat pentingnya peran tersebut, transportasi sering disebut sebagai urat nadi perekonomian nasional. Kegiatan transportasi merupakan kegiatan pemindahan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Fungsi transportasi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan dan pemberi jasa. Transportasi yang diibaratkan sebagai urat nadi bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, terutama dalam kegiatan perekonomian. Urgennya transportasi diibaratkan urat nadi dalam tubuh manusia, sehingga tidak boleh terputus. Dalam kegiatan sehari-hari, sangat sulit masyarakat dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya jika tidak tersedia transportasi dengan baik.

Suatu daerah mustahil dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik jika tidak didukung oleh transportasi yang baik. Daerah terpencil akan berkembang dengan baik dan pesat bila tersedia prasarana dan sarana transportasi yang cukup, sebaliknya daerah bisa menjadi terpencil karena tidak tersedia prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Bahkan daerah yang telah berkembang dan maju sekalipun dapat saja berubah menjadi daerah terisolir ketika tidak dapat dijangkau oleh sarana atau moda transportasi.

Tantangan yang dihadapi sektor transportasi saat ini terkait dengan infrastruktur dan pemerataan wilayah . Akses transportasi yang mudah, aman dan lancar ke berbagai wilayah merupakan pekerjaan rumah yang ditangani oleh semua daerah secara komprehensif. Hambatan-hambatan harus ditangani secara terpadu. Transportasi tidak dapat dilihat secara parsial/sektoral semata dalam penanganannya. Sebagaimana filosofinya transportasi yang menghubungkan satu sama lain,

maka urusan transportasi atau perhubungan harus dilakukan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam urusan penanganan transportasi.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Sasaran Pembangunan jangka menengah 2020-2024, dan salah satu agenda pembangunan yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Hal ini juga tercermin dalam misi keempat dalam Perubahan RPJMD 2018 - 2023 yaitu mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah bentuk implementasi karena adanya perubahan pada kebijakan-kebijakan Nasional serta terjadinya bencana alam dan pandemi Covid-19, yang disesuaikan dengan Perubahan PPJMD Kabupaten Bogor dengan arah pembangunan perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah mengoptimalkan pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan dan perubahan Visi dan Misi Bupati Bogor Terpilih periode Tahun 2019-2023 beserta indikator kinerja dan targetnya sesuai dengan arah pembangunan, termasuk rencana perwujudan Pancakarsa, sebagai implikasi dari upaya percepatan penanganan dan pemulihan ekonomi daerah akibat pandemic Covid-19 serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional yang baru.

Perubahan RPJMD menjadi pedoman Dinas Perhubungan dalam menyusun Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yang digunakan sebagai acuan dasar dalam perencanaan pembangunan transportasi di wilayah Kabupaten Bogor selama lima tahun ke depan dalam mewujudkan Visi Misi Bupati Bogor sejalan dengan Rencana Pusat dan Provinsi, sehingga tercipta konsistensi dan keselarasan antara perencanaan strategis di Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 dengan perencanaan operasional di perangkat daerah.



Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor ini berdasar pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan substansi kebijakan, program dan indikator kinerja kunci daerah dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, merupakan dasar dan pedoman dalam perencanaan dan pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan untuk tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bogor berdasarkan kewenangan urusan pilihan pada bidang transportasi, demi membangun masa depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dimulai dengan tahapan penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra oleh Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas, yang disempurnakan kembali berdasarkan hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/lintas Dinas, serta diverifikasi Bappedalitbang agar Tujuan, Sasaran dan Indikator Perubahan Renstra Dinas selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor.

Penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan Renstra ini dilaksanakan bersamaan dengan penyempurnaan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Perubahan RPJMD yang dihadiri seluruh stakeholder di Kabupaten Bogor. Penyempurnaan rancangan awal Perubahan Renstra menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renstra bertujuan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan Dinas berdasarkan strategi, arah

kebijakan, program pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sebagai dasar rancangan awal Perubahan renstra telah disesuaikan dengan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya, sehingga sesuai dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Nasional maupun Provinsi Jawa Barat.

Diharapkan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dapat dijadikan acuan dasar dalam penyusunan perencanaan kerja Dinas selama lima tahun ke depan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas.

Sedangkan dalam menjalankan program, kegiatan, sub kegiatan selama satu tahun, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, yang disusun berpedoman kepada Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, sesuai dengan amanat dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  12. Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 255);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
  28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;
  31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
35. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
36. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
37. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 I-9 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);



50. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95);
53. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 3);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 110

Tahun 2021 tentang Perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 adalah untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas perhubungan yang disesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional dan perubahan mendasar lainnya sebagaimana dalam ketentuan Perundang-undangan.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 adalah menjabarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif serta sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahn Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perhubungan, fungsi Renstra Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan Renja Dinas Perhubungan.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perhubungan, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II** **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan, struktur organisasi Dinas Perhubungan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perhubungan.

### 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.

Menguraikan tingkat capaian kinerja

Perangkat Daerah berdasarkan :

- a. target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan yang telah dilaksanakan (tahun 2019-2020),
- b. Capaian program-program yang telah dilaksanakan (2019-2020) dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2018-2023
- c. Capaian target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target nasional dan Jawa Barat, seperti SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana terlampir, Capaian program-program yang telah dilaksanakan (2019-2020) dengan

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan.

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III**

### **PERMASALAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan**

Menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebagaimana hasil perumusan dalam kertas kerja 3.1

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Menguraikan rincian tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah pada poin 3.1, diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

#### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Provinsi Jawa Barat**

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menguraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan Perubahan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Menguraikan isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah mulai tahun 2021-2023.

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi Jawa Barat ;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

hasil peninjauan ulang/reviu faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Jika terjadi perubahan dari Renstra yang telah disusun sebelumnya, maka diuraikan alasan berupa faktor-faktor penyebab perubahan.

Tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana terlampir.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam perubahan Renstra hingga tahun 2023. Jika terjadi perubahan dari Renstra yang telah disusun sebelumnya, maka diuraikan alasan berupa faktor-faktor penyebab perubahan.

Strategi dan arah kebijakan disajikan dalam tabel 5.1 sebagaimana terlampir

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif.

Fokus perubahan Renstra Perangkat Daerah terdapat dalam Bab ini. Dengan demikian, perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra memedomani ketentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam KMDN Nomor 50 Tahun 2020 untuk tahun 2021-2023. Adapun program dan kegiatan tahun 2019-2020 sesuai dengan yang telah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Isi bab ini disajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Isi bab ini disajikan dalam Tabel 7.1 sebagaimana terlampir.

## **BAB VIII PENUTUP**

Menguraikan langkah-langkah tindak lanjut pasca ditetapkannya dokumen Perubahan Renstra



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR**

**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memasukkan urusan Perhubungan menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk penyelenggaraan perhubungan di daerah, memerlukan penyesuaianpenyesuaian tugas pokok dan fungsi sebagai dampak penyesuaian urusan/kewenangan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dibentuk dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Perubahan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan :

Rincian Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan Tugas Dan Fungsi:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bogor;
2. Dinas Perhubungan di pimpin oleh Kepala Dinas;
3. Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:
4. Pimpinan adalah Kepala Dinas;

5. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
6. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Angkutan, membawahkan:

1. Seksi Angkutan Jalan; dan
2. Seksi Jaringan Transportasi.

Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahkan :

1. Seksi Pengendalian Operasional; dan
2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan.

Bidang Sarana Transportasi Jalan, membawahkan :

1. Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
2. Seksi Keselamatan.

Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan, membawahkan :

1. Seksi Perlengkapan Jalan; dan
2. Seksi Prasana.

UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

## **TUGAS UNSUR ORGANISASI**

### **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

## **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian;
- c. pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan situs web.

## **Sub Bagian Program dan Pelaporan**

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan penyusunan anggaran; dan
- d. pengelolaan situs web.

## **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha;
- b. pengelolaan barang/jasa;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi; dan
- d. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian.

## **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penatausahaan keuangan; dan
- b. penyusunan pelaporan keuangan.

## **Bidang Angkutan**

Bidang Angkutan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.

Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

1. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan kebijakan angkutan jalan dan jaringan transportasi;
2. penyusunan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan perkeretaapian;
3. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam Daerah;
4. penyusunan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas Daerah;
5. penyusunan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah;
6. penyusunan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam Daerah;
7. fasilitasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
8. fasilitasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam Daerah;
9. penyusunan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam Daerah;
10. fasilitasi penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah;
11. penyusunan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya menjadi kewenangan Daerah;
12. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Angkutan;

13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Angkutan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Seksi Angkutan Jalan**

Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan angkutan jalan.

Seksi Angkutan Jalan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Angkutan Jalan;
2. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan, dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan angkutan jalan;
3. penyediaan/fasilitasi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam Daerah;
4. penyiapan bahan penyusunan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan Daerah;
5. penyiapan bahan penyusunan penetapan rencana umum jaringan trayek;
6. pelaksanaan sosialisasi rencana umum jaringan trayek;
7. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi;
8. pelaksanaan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi;
9. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
10. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi;
11. koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi di Daerah;

12. pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam Daerah;
13. sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan di Daerah;
14. koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek di Daerah;
15. pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang, angkutan perkotaan dan perdesaan dalam Daerah;
16. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah;
17. koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah;
18. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Angkutan Jalan;
19. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Angkutan Jalan; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Seksi Jaringan Transportasi**

Seksi Jaringan Transportasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Jaringan Transportasi.

Seksi Jaringan Transportasi mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Jaringan Transportasi;
2. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan, dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan jaringan transportasi;
3. penyiapan bahan penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

4. penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan jalan dan angkutan jalan;
5. pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan jalan dan angkutan jalan;
6. penyiapan bahan penyusunan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam Daerah;
7. sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam Daerah;
8. pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah;
9. analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang, angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan dalam Daerah;
10. penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang, angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan dalam Daerah;
11. pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang, angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan dalam Daerah;
12. penyiapan bahan penyusunan rencana induk perkeretaapian;
13. penyiapan bahan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian;
14. pengendalian pelaksanaan rencana induk perkeretaapian;
15. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api dalam Daerah;
16. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Jaringan Transportasi;
17. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Jaringan Transportasi; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **Bidang Lalu Lintas Jalan**

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi

dan pelaporan bidang pengendalian operasi dan manajemen rekayasa lalu lintas jalan..

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas Jalan;
2. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan kebijakan bidang pengendalian operasi dan manajemen rekayasa lalu lintas jalan;
3. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
4. penyiapan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk Jalan Daerah;
5. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Lalu Lintas Jalan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

#### **Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan**

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan manajemen rekayasa lalu lintas jalan.

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
2. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis manajemen rekayasa lalu lintas jalan;
3. penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
4. pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
5. penyiapan bahan penetapan kebijakan tata kelola analisis dampak lalu lintas;



6. peningkatan kapasitas penilai analisis dampak lalu lintas;;
7. koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil analisis dampak lalu lintas;
8. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

### **Seksi Pengendalin Operasional**

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Pengendalian Operasional.

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Operasional;
2. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengendalian operasional lalu lintas jalan;
3. pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten;
4. fasilitasi forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten;
5. uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
6. pengawasan pelaksanaan rekomendasi analisis dampak lalu lintas;
7. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Pengendalian Operasional;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Pengendalian Operasional; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bidang Sarana Transportasi Jalan**

Bidang Sarana Transportasi Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang uji berkala kendaraan bermotor dan keselamatan lalu lintas jalan.

Bidang Sarana Transportasi Jalan mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja Bidang Sarana Transportasi Jalan;
2. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan kebijakan bidang uji berkala kendaraan bermotor dan keselamatan lalu lintas jalan;
3. penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. penyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
5. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Sarana Transportasi Jalan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Sarana Transportasi Jalan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor**

Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Transportasi Jalan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
2. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor;
3. penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor;

5. sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;
6. identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji;
7. pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
8. koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
9. penyiapan bahan penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;
10. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
11. penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
12. registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor;
13. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
14. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

### **Seksi Keselamatan**

Seksi Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Transportasi Jalan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan keselamatan lalu lintas jalan.

Seksi Keselamatan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Keselamatan;
2. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis keselamatan lalu lintas jalan;
3. peningkatan kapasitas auditor dan inspektur lalu lintas dan angkutan jalan;
4. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;

5. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal;
6. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
7. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
8. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Keselamatan;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Keselamatan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan**

Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan perlengkapan jalan.

Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
2. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis prasarana dan perlengkapan jalan;
3. penyediaan perlengkapan jalan Kabupaten;
4. pengelolaan Terminal penumpang tipe C;
5. fasilitasi penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
6. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Prasarana**

Seksi Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan dalam menyiapkan

bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan prasarana jalan.

Seksi Prasarana mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Prasarana;
2. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis prasarana jalan;
3. penyiapan perencanaan pembangunan terminal penumpang tipe C;
4. pelaksanaan pembangunan gedung terminal tipe C;
5. pengembangan sarana dan prasarana terminal tipe C;
6. peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal tipe C;
7. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
8. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Prasarana;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Prasarana; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Seksi Perlengkapan Jalan**

Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan dan perambuan lalu lintas.

Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Perlengkapan Jalan;
2. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan perlengkapan jalan;
3. penyediaan perlengkapan jalan;
4. pembangunan prasarana jalan;
5. rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan;

6. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Perlengkapan Jalan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Perlengkapan Jalan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

**Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Prasarana dan perlengkapan Perhubungan**

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengeolaan prasarana dan perlengkapan perhubungan, UPT mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- b. pelaksanaan teknis pengelolaan dan pemeliharaan terminal serta penarikan retribusi terminal;
- c. pelaksanaan teknis pengelolaan dan pemeliharaan perparkiran serta penarikan retribusi parkir;
- d. pelaksanaan teknis pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- e. pelaksanaan teknis pengelolaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
- f. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan prasarana dan perlengkapan Perhubungan di Kabupaten Bogo, maka perlu dibentuk unit pelaksana teknis pengelolaan prasarana dan perlengkapan Perhubungan yang terdiri dari :

UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan wilayah I, meliputi :

1. Kecamatan Cibinong;
2. Kecamatan Sukaraja;
3. Kecamatan Babakan Madang;
4. Kecamatan Kemang;

5. Kecamatan Bojong Gede;

6. Kecamatan Tajur Halang.

UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan wilayah II, meliputi :

1. Kecamatan Gunung Putri;

2. Kecamatan Citeureup;

3. Kecamatan Jonggol;

4. Kecamatan Cariu;

5. Kecamatan Sukamakmur;

6. Kecamatan Klapanunggal;

7. Kecamatan Tanjungsari.

UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan wilayah III, meliputi :

1. Kecamatan Ciawi;

2. Kecamatan Cisarua;

3. Kecamatan Megamendung;

4. Kecamatan Caringin;

5. Kecamatan Cijeruk;

6. Kecamatan Ciomas;

7. Kecamatan Dramaga;

8. Kecamatan Tamansari;

9. Kecamatan Cigombong.

UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan wilayah IV, meliputi :

1. Kecamatan Parung;

2. Kecamatan Gunung Sindur;

3. Kecamatan Leuwiliang;

4. Kecamatan Cibungbulang;

5. Kecamatan Pamijahan;

6. Kecamatan Ciseeng;

7. Kecamatan Rancabungur;

8. Kecamatan Tenjolaya.

UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan wilayah V, meliputi :

1. Kecamatan Rumpin

2. Kecamatan Jasinga;

3. Kecamatan Parung Panjang;
4. Kecamatan Nanggung;
5. Kecamatan Cigudeg;
6. Kecamatan Tenjo;
7. Kecamatan Sukajaya;
8. Kecamatan Leuwisadeng.


**Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1



**Gambar 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN**



Keterangan :  
 ————— : Garis Instruktif  
 - - - - - : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,  
 ttd.  
 ADE YASIN

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor

Sumber Daya manusia (SDM) di Dinas Perhubungan sampai dengan September 2022, tercatat sebanyak 248 orang yang terdiri dari 27 orang pejabat struktural, Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan diuraikan sebagai berikut :

### REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN

**Unit Kerja** : Dinas Perhubungan  
**Unit Kerja** : Kabupaten Bogor  
**Tahun** : 2022  
**Bulan** : September

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah Pegawai	Struktural						Fungsional
			II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	
1	Pembina Utama Muda, IV/c	0							
2	Pembina Tk.I, IV/b	2		1	1				
3	Pembina , IV/a	8				3	4		
4	Penata Tk.I, III/d	19					10	1	2
5	Penata, III/c	14					2	4	
6	Penata Muda Tk.I, III/b	30							
7	Penata Muda, III/a	15							
8	Pengatur Tk.I, II/d	99							1
9	Pengatur, II/c	16							
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	37							
11	Pengatur Muda , II/a	3							
12	Juru Tk.I, I/d	4							
13	Juru, I/c	1							
14	Juru Muda Tk.I, I/b	0							
15	Juru Muda, I/a	0							
<b>TOTAL</b>		<b>248</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>3</b>



1. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural di Dinas Perhubungan Eselon II terdiri dari 1 orang laki-laki, Eselon III terdiri dari 5 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 18 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Jumlah pejabat struktural di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dijelaskan sebagai berikut:

Nama Jabatan Staf	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Eselon II	1	0	1
Eselon III	5	0	5
Eselon IV	18	3	21
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>27</b>

2. Tenaga Rekrutmen

Selain pegawai yang berstatus PNS, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan di dukung oleh tenaga kontrak waktu tertentu, tercatat sebanyak 476 orang dengan latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung berjalannya kinerja Dinas Perhubungan.

Jumlah tenaga rekrutmen Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana S3	0
2	Sarjana S2	0
3	Sarjana S1	39
4	Diploma DIV	1
5	Diploma DIII	16
6	Diploma DII	0



7	SMA	393
8	SMP	12
9	SD	15
	<b>Total</b>	<b>476</b>

1. Kondisi Umum Sarana Kerja

Pada kondisi saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memiliki 1 Gedung Kantor, 1 Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor, Kantor UPT, 6 Terminal, Sarana kerja yang ada bisa terlihat sebagai berikut :

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	TANAH	16.060	M2
2	GEDUNG PENGUJIAN	1	UNIT
3	TERMINAL	6	UNIT
4	UPT	3	UPT
5	LISTRİK	19	JARINGAN
6	AIR	1	JARINGAN
7	TELPON	3	LINE (1 FAX)
8	AREA PARKIR	3	AREA
9	RUANG RAPAT	4	RUANG
10	RUANG ARSIP	2	RUANG
11	KOPERASI	1	BUAH
12	KANTIN	1	BUAH
13	MUSOLLA	1	BUAH
14	KENDARAAN RODA 4	27	UNIT
15	KENDARAAN RODA 2	49	UNIT
16	KENDARAAN RODA 6	4	UNIT
17	MEJA RAPAT	4	SET
18	AC	46	UNIT
19	KOMPUTER PC	30	UNIT
20	KOMPUTER NOTEBOOK	17	UNIT
21	MEJA KERJA	85	UNIT
22	KURSI KERJA	160	UNIT
23	FILLING KABINET	84	UNIT
24	RAK ARSIP	10	UNIT
25	INFOKUS	4	UNIT
26	JARINGAN INTERNET	2	JARINGAN
27	BUKU PERPUSTAKAAN	60	BUAH
28	AREA TAMAN LUAR	2	AREA
29	LEMARI ARSIP	45	UNIT



### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, hal tersebut tidak lepas dari salah satu indikator dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut salah satunya adalah Kinerja Pelayanan dimana kinerja tersebut adalah salah satu indikator penilaian dari sebuah organisasi dalam satuan kerja. Adapun kinerja pelayanan yang harus dicapai adalah sebagai berikut:



**TABEL 2.1 A**  
**KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUB 2019-2020**

**URUSAN / UNSUR** : Non Pelayanan Dasar  
**BIDANG URUSAN / UNSUR** : Perhubungan  
**PERANGKAT DAERAH** : Dinas Perhubungan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 6/4)*100	9 = (7/5)*100
	TUJUAN							
	CAKUPAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM MENCAPAI 80% DARI PANJANG JALAN DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR	%	60	65	60	65	100%	100%
	SASARAN							
	TINGKAT KINERJA PELAYANAN LALU LINTAS (V/C RASIO)	v/c Ratio	0.82	0.8	0.82	0.82	100%	97%
	PERSENTASE LAYANAN ANGKUTAN DARAT	%	65	65	65	65	100%	100%
	OUTCOME							
	1. Rasio konektivitas kabupaten/ kota	%	65	70	65	65	100	92,86
	2. V/C Ratio	V/C ratio	0,8	0,8	0,82	0,82	97,5	97,5



Pada table 2.1A Realisasi capaian Kinerja Pelayanan Daerah periode 2019-2020 pada umumnya sesuai dengan target dan akhir periode telah sesuai dengan target IKU Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian kinerja pelayanan bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memiliki maksud dan tujuan adalah peningkatan kinerja pelayanan serta menurunkan tingkat resiko atau menurunkan tingkat permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan transportasi atau pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, dengan rasio capaian kinerja rasio konektivitas kabupaten/kota pada tahun 2019 sebesar 100 % dan tahun 2020 sebesar 92.86% dan V/C ratio sebesar pada tahun 2019 dan 2020 mencapai 97,5% .

Adapun permasalahan pelayanan angkutan perdesaan di wilayah Kabupaten Bogor masih belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan jumlah trayek angkutan perdesaan sebanyak 109 trayek dengan realisasi sebanyak 76 target dengan target kendaraan sebanyak 11.031 kendaraan dengan jumlah realisasi 7.178 dan kendaraan yang beroperasi sebanyak 5.202 kendaraan dengan rincian 3.647 yang berijin dan 1.555 kendaraan tidak berijin atau tidak memperpanjang perijinan, yang disebabkan oleh :

1. Banyaknya kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak layak jalan.
2. Dibesituakan atau dimutasikan dan di plat hitamkan menjadi angkutan penumpang tidak umum.
3. Load Faktor dibawah 40%.

Permasalahan tersebut diakibatkan karena sulitnya pembiayaan untuk kepemilikan angkutan dan adanya angkutan sewa khusus atau online dan belum terpernuhinya prasarana angkutan umum.

Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan memiliki



harapan, dengan berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah di susun berharap bahwa pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan optimal, sehingga dapat mengatasi permasalahan tersebut di atas.

Untuk menunjang kinerja pelayanan tersebut tidak lepas dari Program dan Kegiatan serta kebutuhan anggaran yang harus di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, kebutuhan anggaran pada setiap Program yang harus di laksanakan adalah sebagai berikut:





**TABEL 2.1 B**  
**KINERJA PELAYANAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2020**

**URUSAN / UNSUR** : Non Pelayanan Dasar  
**BIDANG URUSAN / UNSUR** : Perhubungan  
**PERANGKAT DAERAH** : Dinas Perhubungan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA (Rp)		REALISASI (Rp)		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019 8 = (6/4)*100	2020 9 = (7/5)*100
1	2	3	4	5	6	7		
	TUJUAN							
	CAKUPAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM MENCAPAI 80% DARI PANJANG JALAN DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR	%	70.630.894.476	29.426.625.358	67.426.341.776	24.483.755.222	95,5	83,2
	SASARAN							
	TINGKAT KINERJA PELAYANAN LALU LINTAS (V/C RASIO)	v/c ratio	1.256.206.000	1.686.831.000	1.196.860.100	1.159.872.500	95,3	68,8
	PERSENTASE LAYANAN ANGKUTAN DARAT	%	69.374.688.476	27.739.794.358	66.229.481.676	23.323.882.722	95,5	84,1
	OUTCOME							
	1. Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	1.256.206.000	1.686.831.000	1.196.860.100	1.159.872.500	95,3	68,8
	2. V/C Ratio		69.374.688.476	27.739.794.358	66.229.481.676	23.323.882.722	95,5	84,1



Pada table 2.1B diatas dapat disimpulkan atau dijelaskan bahwa pada setiap tahun anggaran kebutuhan anggaran dalam program dan kegiatan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah sehingga tidak tercapainya realisasi anggaran dan kegiatan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan aturan Perundang-Undangan dan kebijakan nasional yang mengakibatkan perubahan pola perencanaan pembangunan dan keuangan di daerah;
2. Adanya pandemi Covid-19;
3. Adanya proses lelang barang dan jasa yang tidak sesuai dengan jadwal maupun gagal lelang, sehingga berdampak pada tidak mencukupinya waktu pelaksanaan proses pekerja sampai akhir tahun.
4. Tidak tercukupinya APBD dalam pendanaan pelaksanaan kegiatan.
5. Pengajuan pendanaan melalui APBN, bantuan Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta tidak terealisasi sesuai dengan usulan yang di ajukan.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan**

Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, disamping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi pada hakekatnya untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang Dasar 1945.



Masalah transportasi di kawasan perkotaan dapat berupa gangguan keselamatan dan kelancaran atau kemacetan lalu lintas, yang saat ini sudah sangat mengganggu aktivitas penduduk, yang mana kemacetan lalu lintas tersebut banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna jalan dan daerah sekitar jalan, baik ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan. Sebagai contoh, kemacetan lalu lintas akan berakibat meningkatnya biaya operasi kendaraan, kehilangan waktu, penurunan kenyamanan pengguna jalan dan penurunan kualitas udara serta peningkatan kebisingan di sepanjang jalan.

Masalah lain yang tak kalah pentingnya ialah tingkat pelayanan angkutan umum. Angkutan umum, yang saat ini didominasi oleh angkutan bis dan Angkot masih terasa kurang nyaman, kurang aman dan kurang efisien. Angkutan massal (mass rapid transit) seperti kereta api masih kurang berfungsi untuk angkutan umum. Berdesak desakan di dalam angkutan umum sudah merupakan pandangan sehari-hari. Pemakai jasa angkutan umum masih terbatas pada kalangan bawah dan sebagian kalangan menengah. Sebagian orang masih enggan memakai angkutan umum, karena *comfortability* angkutan umum yang masih mereka anggap terlalu rendah, dibandingkan dengan kendaraan pribadi yang begitu nyaman dengan pelayanan dari pintu ke pintu.

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan pada 5 Tahun yang akan datang yang meliputi aspek keselamatan dan keamanan transportasi, aspek pelayanan, dan aspek kapasitas transportasi, adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.2**  
**TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**  
**SAMPAI DENGAN TAHUN 2023**

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1	Rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum dan Belum optimalnya efektivitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan serta keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan	pengembangan angkutan massal berbasis jalan dan rel beserta prasarannya
2	Belum Optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap keselamatan dan keamanan transportasi	Pelaksanaan sosialisasi keselamatan lalu lintas usia dini, pelajar, masyarakat dan pengemudi angkutan umum
3	Belum Memadainya Peraturan dan kelembagaan bidang transportasi	Penyusunan dan penyempurnaan produk hukum
4	Belum Optimalnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas	pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
5	Belum memadainya ketersediaan prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan	pengembangan sarana dan prasarana LLAJ
6	Belum optimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalulintas	pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan
7	Rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi	Pengembangan kerjasama pemerintah dan badan usaha (swasta)
8	Masih perlunya penyempurnaan dan sinkronisasi pranata baik pusat maupun daerah	pelaksanaan rencana aksi RITJ jabodetabek
9	Perlu peningkatan kelaikan jalan kendaraan bermotor	Pengembangan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor
10	Masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transportasi; masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi darat masih belum berkembangnya	pengembangan SDM perhubungan dan pemanfaatan teknologi



1. Berdasarkan renstra Kementerian terdapat permasalahan sebagai berikut :

A. Aksesibilitas

1. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan
2. Masih kurangnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi
3. Kondisi infrastruktur transportasi yang masih belum memadai.
4. Terdapat beberapa PKN/PKW/KSN dan simpul transportasi belum terhubung

B. Kinerja Pelayanan

1. Menurunnya peran angkutan umum dan maraknya transportasi online.
2. Belum adanya penyuluhan/perbaikan pelayanan untuk pelaksanaan angkutan pepadu yang diharapkan
3. Belum optimalnya peralihan transportasi barang yang didominasi moda angkutan jalan
4. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi.

C. Keselamatan dan Keamanan

1. Belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap keselamatan dan keamanan transportasi
2. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi
3. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi
4. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan



#### D. Restrukturisasi dan Reformasi

1. Kebijakan nasional mengenai integrasi lembaga penelitian menjadi isu penting dalam perkembangan kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai bagian dari unit kerja Kementerian Perhubungan

#### E. Teknologi

1. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik transportasi
  2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan
  3. Masih tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi.
2. Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat terdapat permasalahan sebagai berikut : masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum, belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan, rendahnya disiplin pengguna jalan, belum memadainya ketersediaanfasilitas perlengkapan jalan, belum optimalnya pelaksanaan andalalin, belum optimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas, rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan transpoftasi, masih perlunya penyempurnaan dan sinkronisasi pranata baik pusat maupunDaerah, perlu peningkatan kelaikan jalan kendaraan bermotor, masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transpoftasi, masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi darat masih belum berkembangnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam penyelenggaraan transpoftasi, belum optimalnya pembangunan transpoftasiumum massal di Perkotaan;



3. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan harus mampu mengembangkan dan mengatasi permasalahan transportasi di wilayah Jabodetabek sesuai dengan penetapan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
4. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan harus mampu mengembangkan antarmoda/multimoda yang terintegasi didukung dengan konektivitas transportasi berbasis angkutan massal yang selamat dan aman sesuai dengan perkembangan teknologi;
5. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan harus mampu mengatasi pergerakan orang maupun barang yang menuju atau keluar Kabupaten Bogor, terkait dengan Daerah Wisata dan salah satu Daerah Penyanggah Kegiatan Ibu Kota Negara Indonesia (Jakarta);
6. Melihat Pergerakan, Bangkitan dan Tarikan Perjalanan yang terdapat di Kabupaten Bogor, maka Dinas Perhubungan harus mampu mengatasi atau menekan tingkat kemacetan yang terdapat di Kabupaten Bogor Khususnya pada Kawasan Pariwisata serta Pusat-pusat kegiatan yang terdapat di Kabupaten Bogor dengan menggunakan system pengaturan lalu lintas yang cerdas dan efisien serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat se jelas-jelasnya, hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan serta pembangunan Sistem Kontrol Lalu Lintas berbasis *Intelligent Transport System (ITS)*
7. Penyelesaian permasalahan transportasi yang sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Perhubungan sendiri, hal ini harus diatasi oleh beberapa instansi terkait yang membidangi permasalahan Transportasi dengan membentuk suatu wadah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan meningkatkan peran serta swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi;



8. Penyediaan layanan dan sarana transportasi yang berperspektif gender juga berarti mempertimbangkan dan mengakomodir permasalahan orang-orang atau kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya perempuan hamil dan balita. Penyediaan layanan dan sarana tersebut mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan, keamanan dan keterjangkauan. Aspek keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anak-anak, lansia bahkan penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya dapat diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala tindak kriminalitas dan kekerasan seksual.
9. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan;
10. Masih tingginya jumlah fatalitas kecelakaan akibat rendahnya disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada, law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;
11. Rendahnya mobilitas terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan akibat terbatasnya perkembangan kapasitas parasarana jalan dibandingkan perkembangan armada di jalan, system manajemen lalu lintas yang belum optimal, penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan terminal.
12. Terbatasnya keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan;
13. Belum memadainya peraturan dan kelembagaan bidang transportasi darat;
14. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi.





Untuk menganalisis permasalahan- permasalahan yang dihadapi diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

### **1. Lingkungan Internal**

#### **KEKUATAN (S):**

- 1). Adanya tujuan dan sasaran yang jelas
- 2). Adanya komitmen pimpinan terhadap peningkatan pelayanan transportasi
- 3). Tersedianya sarana dan prasarana angkutan jalan
- 4). Tersedianya tenaga ahli transportasi yang dapat diandalkan
- 5). Adanya perangkat hukum yang mendukung kebijakan
- 6). Tersedianya fasilitas kerja yang mendukung
- 7). Adanya rasa kebersamaan antar petugas / aparat dalam melaksanakan tugas
- 8). Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik

#### **KELEMAHAN (W):**

- 1). Belum meratanya kemampuan aparat sesuai dengan bidang dan jenjangnya
- 2). Belum tersedianya data base yang akurat dan lengkap dan Rencana Induk Transportasi kabupaten
- 3). Pemahaman terhadap peraturan yang berlaku belum seutuhnya
- 4). Mekanisme kerja belum dilaksanakan sebagai system manajemen yang baik
- 5). Kurangnya tenaga operasional di lapangan



- 6). Belum tersedianya dana sesuai dengan kebutuhan operasional

## **2. Lingkungan Eksternal**

### **PELUANG (O):**

- 1). Adanya komitmen dan dukungan dari eksekutif dan legeslatif Kabupaten Bogor
- 2). Kebijakan pembangunan tidak lagi perlu menunggu persetujuan Pemerintah pusat
- 3). Posisi Kabupaten Bogor sebagai Penyangga Ibu Kota Negara
- 4). Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan transportasi Jabodetebek (RITJ)
- 5). Masih tersedianya lahan yang cukup untuk pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi yang dibutuhkan
- 6). Adanya kesediaan investor untuk berinvestasi pada sector perhubungan
- 7). Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan transportasi

### **ANCAMAN (T):**

- 1). Tingginya laju pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Bogor
- 2). Belum tertatanya struktur kota secara baik
- 3). Belum tersedianya prasarana angkutan yang memadai
- 4). Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pengaturan Masalah Perhubungan secara utuh dan menyeluruh
- 5). Belum relanya pemerintah pusat menyerahkan kewenangan sector perhubungan secara utuh



- 6). Posisi Kabupaten Bogor sebagai Penyangga Ibu Kota Negara
- 7). Kesejahteraan pegawai yang belum merata
- 8). kurang minatnya investor untuk berinvestasi pada sector perhubungan
- 9). permasalahan yang sangat kompleks terhadap permasalahan transportasi
- 10). Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas
- 11). Prosentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada
- 12). Rendahnya penggunaan angkutan umum
- 13). Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. **Strategi S-O**

- 1). Meningkatkan kualitas aparatur Perhubungan
- 2). Meningkatkan kualitas prasarana kerja
- 3). Penguatan lembaga

2. **Strategi W-O**

- 1). Membuat jaringan/ sistem informasi / data base Perhubungan
- 2). Meningkatkan sarana dan prasarana
- 3). Penerapan sistem manajemen transportasi
- 4). Optomalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat, partisipasi pihak swasta maupun badan usaha

3. **Strategi S-T**

- 1). Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan



2). Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahap terhadap dampak perubahan iklim

4. **Strategi W-T**

- 1). Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas
- 2). Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
- 3). Pembuatan standar keselamatan transportasi.
- 4). Peningkatan koordinasi dalam rangka tindakan melawan hukum di sektor transportasi.



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN**  
**ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor**

Kabupaten Bogor yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dan berdekatan dengan Pusat Pemerintahan Negara Republik Indonesia serta memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, tidak saja berskala lokal, regional, dan nasional, bahkan terdapat potensi yang berskala internasional (Kawasan JABODETABEK). Beberapa potensi unggulan nasional berada di Wilayah Kabupaten Bogor antara lain sektor pariwisata, industri dan pertambangan yang tersebar di beberapa kawasan.

Selanjutnya, berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum;
- 2) Belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan,
- 3) Masih rendahnya disiplin pengguna jalan,
- 4) Belum memadainya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan;
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan Andalalin;
- 6) Belum optimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas;
- 7) Masih rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi;
- 8) Masih perlunya penyempurnaan dan sinkronisasi pranata baik pusat maupun daerah;



- 9) Masih kurangnya kualitas SDM Teknis Perhubungan seperti : Jurusan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Transportasi Darat, Pengujian Kendaraan Bermotor, dll.
- 10) Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang.
- 11) Bmasih belum optimalnya pemanfaatn teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi darat serta belum tersedianya database yang akurat dan lengkap;
- 12) Belum terlaksananya pengalihan rute trayek baru angkutan kota yang berhimpitan (rerouting angkutan umum)
- 13) Belum terlayannya seluruh kawasan Kabupaten Bogor
- 14) Masih kurang disiplin dan minimnya pengetahuan tata tertib berlalulintas pengemudi angkutan umum
- 15) Belum terlaksananya system angkutan umum massal
- 16) Masih adanya terminal bayangan
- 17) Masih adanya lokasi rawan kemacetan
- 18) Masih leluasa beroperasinya angkutan penumpang umum ilegal
- 19) Masih adanya pelanggaran perizinan dan tata tertib berlalu lintas angkutan perkotaan
- 20) Masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transportasi;
- 21) Belum maksimalnya pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas dan perlengkapan jalan yang sudah terpasang, seperti : rambu lalu lintas, traffic light, marka jalan, dll
- 22) alat uji keliling/portabel kurang lengkap sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan penyidikan kelaikan kendaraan dan pelanggaran lalu lintas lainnya
- 23) Masih minimnya fasilitas dan perlengkapan jalan, seperti : rambu lalu lintas, traffic light, marka jalan, dll



- 24) Terkendalanya perawatan fungsi APILL dikarenakan kesulitan dalam perbaikan tiang lurus dan lengkung Traffic Light yang memerlukan mobil Crane dalam perbaikannya
- 25) Belum adanya pengendalian terhadap bengkel umum kendaraan bermotor
- 26) Belum maksimalnya pengendalian terhadap daerah rawan kecelakaan
- 27) Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor karena terbatasnya peralatan/balai uji (single), dimana dengan bertambahnya jumlah kendaraan umum berdampak pada naiknya permintaan masyarakat yang sudah mengharuskan dilakukannya penambahan peralatan/balai uji (double)
- 28) Belum adanya pembaharuan sistem informasi pengujian
- 29) Kurang memadai dan tidak layak nya ruang tunggu dan ruang arsip pengujian
- 30) Belum maksimalnya pendapatan daerah dari sektor perparkiran dikarenakan banyaknya pihak-pihak yang turut campur dalam penyelenggaraan perparkiran
- 31) Masih adanya wilayah parkir yang belum tergali
- 32) Tidak maksimalnya evaluasi terhadap analisa potensi parkir dengan kondisi real pungutan yang dilakukan oleh juru parkir sehingga memungkinkan terjadinya kebocoran penerimaan pendapatan
- 33) Masih adanya juru parkir yang tidak disiplin, seperti : tidak menggunakan seragam dan atribut, tidak memberikan karcis parkir, identik masih mengejar setoran dan kurang peduli terhadap kerapian parkir kendaraan, dll
- 34) Masih terdapatnya kerusakan jalan disekitar kawasan terminal, pada lahan parkir, kerusakan pondasi jalur kedatangan/keberangkatan dan gedung terminal
- 35) Masih belum maksimalnya PAD dari sektor terminal

36) Semakin berkurangnya jumlah kendaraan umum yang keluar-masuk terminal dikarenakan hampir setiap PO memberangkatkan kendaraan dari poolnya.





**Tabel 3.1**  
**Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan**  
**Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
	Belum Optimalnya Kinerja Pelayanan Trasnportasi	Belum Optimalnya sarana transportasi yang berkualitas dan terintegrasi	menuruunya perangkutan umum dan Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Massal berbasis jalan maupun berbasis rel yang selamat, tertib, lancar, terintegrasi dan terjangkau	Peningkatan kualitas kinerja pelayanan transportasi	Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi serta pemenuhan prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan.	Pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum dan fasilitas perlengkapan jalan.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Belum optimalnya pemenuhan prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan	Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan prasarana transportasi			Pengembangan keamanan dan keselamatan transportasi perkotaan berbasis rel
			belum terpenuhinya pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan			
			Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang Perhubungan serta terbatasnya kualitas, kuantitas standar kompetensi SDM Transportasi			



### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah :

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas adalah :

- ✓ Termaju, memiliki makna bahwa perolehan pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang massif, bisa menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat maupun Nasional.
- ✓ Nyaman, memiliki dapat menjadi Kabupaten yang nyaman dan beraktifitas, nyaman sebagai hunian dan ramah untuk berinvestasi.
- ✓ Berkeadaban, memiliki makna bahwa masyarakat Kabupaten Bogor senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya. Menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi symbol mesyarakat Indonesia yang ramah, toleran, dan berakhlakul karimah.

Kondisi termaju di Indonesia pencapaiannya dapat diukur dengan melihat beberapa indikator sebagai berikut :

1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
2. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
3. Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku;
4. Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Indikator Kesalehan Sosial : Zakat, Infak dan Sodakoh (ZIS), Keamanan dan Ketertiban



**a. Visi**

Terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban

**b. Misi**

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan kesalehan sosial.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Perhubungan sesuai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonom di bidang Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di perhubungan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

**Tabel 3.2**  
**Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**  
**Visi, Misi**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Tinjauan terhadap Visi dan Misi	Tinjauan terhadap Visi dan Misi	Tinjauan terhadap Visi dan Misi	Tinjauan terhadap Visi dan Misi	Tinjauan terhadap Visi dan Misi	Tinjauan terhadap Visi dan Misi
1	aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	belum optimalnya kinerja pelayanan lalu lintas dan inastruktur transportasi yang belum memadai	belum optimalnya sarana prasarana transportasi dan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan serta kondisi infrastruktur transportasi yang belum memadai	peningkatan aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi yang berkualitas dan terintgrasi	Pengendalian kinerja lalu lintas

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perhubungan yang belum terselesaikan adalah belum maksimalnya cakupan pelayanan angkutan umum yang masih di bawah 80% serta belum optimalnya penanganan kemacetan di 7 (tujuh) lokasi kemacetan di Kabupaten Bogor yaitu di Cibinong, Cileungsi, Ciawi, Parung, Leuwiliang, Citeureup, dan Laladon. Dengan arah kebijakan dan program strategis sebagai berikut :

1. Pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum dan fasilitas perlengkapan jalan;
2. Pengembangan keamanan dan keselamatan transportasi perkotaan.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun sebelumnya, maka tujuan pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Fokus pembangunan sektor transportasi menjado dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi tahun 2020-2024, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;



- 2) Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
- 3) Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
- 4) Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2020-2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional
2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Dalam Renstra Dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, maka Dinas Perhubungan Mencermati isu-isu di bidang transportasi yang sedang mengemuka, karakteristik persoalan di bidang transportasi yang di hadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (lebih khusus lagi DISHUB Jabar) dan memperhatikan tantangan yang dihadapi di bidang transportasi, dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Perhubungan Jawa Barat untuk jangka waktu lima tahun ke depan meresponnya dengan merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Transportasi darat : masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum;
2. Belum optimalnya efektivitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan;
3. Rendahnya disiplin pengguna jalan;
4. Belum memadainya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan, belum optimalnya pelaksanaan andalalin;
5. Belum optimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas;



6. Rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi;
7. Masih perlunya penyempurnaan dan sinkronisasi prana baik pusat maupun daerah;
8. Perlu peningkatan kelaikan jalan kendaraan bermotor;
9. Masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transportasi; masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi darat masih belum berkembangnya





**Tabel 3.3**  
**Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah K/L**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L
1	Infrastruktur dan pemertaan wilayah	Aksesibilitas	Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan serta kondisi infrastruktur transportasi yang belum memadai	aksesibilitas konektivitas, integrasi infrastruktur transportasi	peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional	memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L
		keselematan keamanan transportasi	belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi dan belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi	aksesibilitas konektivitas, integrasi infrastruktur transportasi	peningkatan keselamatan dan keamanan perhubungan	Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan dengan pemanfaatan dan pengembangan teknologi serta peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian
		Kinerja Pelayanan	menurunkan peran angkutan umum dan belum optimalnya peralihan transportasi barang yang didominasi moda jalan dan belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi	aksesibilitas konektivitas, integrasi infrastruktur transportasi	peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang berkelanjutan



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L	Tinjauan terhadap Renstra K/L
		teknologi informasi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang Perhubungan serta terbatasnya kualitas, kuantitas standar kompetensi SDM Transportasi	aksesibilitas konektivitas, integrasi infrastruktur transportasi	Peningkatan inovasi terapan bidang perhubungan dan pengelolaan regulasi layanan hukum , sarana, prasarana dan teknologi infomrasi	optimalisasi reformasi dan regulasi dengan pemanfaatan teknolohi dan deregulasi peraturan



### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, disebutkan bahwa RTRW Daerah berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten dan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan, sedangkan Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bogor adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, permukiman, industri dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor termaju dan sejahtera Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah.

Dalam RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, Rencana sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem jaringan prasarana utama merupakan sistem jaringan transportasi yang meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Sistem jaringan transportasi darat meliputi:

- a. rencana jaringan jalan;
- b. rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Rencana jaringan jalan meliputi:

- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi; dan



c. jalan kabupaten.

Jalan Nasional meliputi:

- a. pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol yang sudah ada;
- b. pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol baru;
- c. pengembangan jaringan jalan nasional bukan jalan tol yang sudah ada;
- d. pengembangan jaringan jalan nasional bukan jalan tol baru; dan
- e. pengembangan jaringan jalan strategis nasional.

Pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol yang sudah ada merupakan penanganan terhadap ruas jalan tol yang sudah ada seperti pelebaran jalan dan atau penataan gerbang tol pada Ruas Jalan Tol Jakarta - Bogor - Ciawi.

Pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol baru adalah pembangunan ruas jalan tol/ bukaan tol baru yang meliputi:

- a. jalan tol/Bukaan Jalan Tol Ruas Antasari – Depok – Susukan – Soleh Iskandar;
- b. jalan tol Ruas Cimanggis – Cibitung;
- c. jalan tol Ruas Bogor - Ciawi – Sukabumi;
- d. jalan tol Bogor Outer Ring Road Ruas Kedung Halang – Dramaga – Ciawi;
- e. bukaan jalan tol Ruas Cimanggis-Cikeas Udik;
- f. bukaan jalan tol Ruas Cibanon – Pandansari; dan
- g. Bukaan jalan tol Ruas Tangerang – Tenjo - Maja.

Pengembangan Jaringan Jalan Nasional Bukan Jalan Tol yang sudah ada adalah penanganan terhadap kondisi ruas Jalan Nasional Bukan Jalan Tol yang sudah ada meliputi:

- a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
  1. Ruas Jalan Cilodong/Batas Depok – Cibinong – Batas Kota Bogor; dan
  2. Ruas Jalan Ciawi – Benda.
- b. Jaringan Jalan Arteri Sekunder yaitu Jalan Raya Semplak –



Kemang.

c. Jalan Kolektor Primer I meliputi:

1. Ruas Jalan Cigelung (Batas Provinsi Banten) – Cipanas – Batas Kota Jasinga;
2. Ruas Jalan Raya Jasinga (Jasinga);
3. Ruas Jalan Batas Kota Jasinga – Bunar – Batas Kota Leuwiliang;
4. Ruas Jalan Raya Leuwiliang (Leuwiliang);
5. Ruas Jalan Batas Kota Leuwiliang – Batas Kota Bogor;
6. Ruas Jalan Raya Dramaga;
7. Ruas Jalan Batas Depok/Kabupaten Bogor – Parung – Kemang - Kota Bogor;
8. Ruas Jalan Kemang – Kedunghalang;
9. Ruas Jalan Cileungsi – Cibubur;
10. Ruas Jalan Raya Ciawi; dan
11. Ruas Jalan Raya Cisarua (Cisarua).

Pengembangan jaringan Jalan Nasional bukan Jalan Tol baru adalah Jalan Kabupaten yang diprioritaskan untuk diusulkan menjadi status jalan nasional dengan fungsi kolektor primer I pada sebagian ruas Jalan Wanaherang-Bojongkulur yang menghubungkan antara persimpangan bukaan tol di Desa Cikeas Udik hingga persimpangan Jalan Transyogi di Desa Nagrak.

Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Nasional adalah Ruas Jalan Narogong – Cileungsi.

(1) Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. pengembangan Jaringan Jalan Provinsi yang sudah ada;
- b. pengembangan Jaringan Jalan Provinsi baru; dan
- c. pengembangan Jaringan Jalan Strategis Provinsi.

(2) Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi yang sudah ada adalah penanganan terhadap kondisi ruas Jalan Provinsi dengan fungsi Jalan Kolektor Primer II, yang meliputi:

1. Jalan Narogong - Cileungsi
2. Jalan Cileungsi - Cibinong (Citeureup)



3. Jalan Mayor Oking (Citeureup);
4. Jalan Mayor Oking (Cibinong);
5. Jalan Cileungsi - Cibeet;
6. Jalan Batas Tangerang/Bogor - Parung;
7. Jalan Moch. Toha (Parung Panjang);
8. Jalan Parungpanjang - Bunar;
9. Jalan Pondok Rajeg - Harapan Jaya - Tegar Beriman; dan
10. Jalan Cibucil - Cibarusah.

Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi baru adalah Jalan Kabupaten yang diprioritaskan untuk diusulkan menjadi status jalan provinsi dengan fungsi kolektor primer III atau jalan baru yang dibangun dengan fungsi kolektor primer III yang berfungsi menghubungkan antar wilayah Kabupaten, yang meliputi:

1. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Sukahati-Kedung Halang (Batas Kota Bogor);
2. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Sentul – Kandang Roda;
3. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Gunung Batu - Arca (Istana Cipanas);
4. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Jampang - Ciseeng - Prumpung;
5. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Jasinga - Koleang;
6. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Koleang - Lebak Pinang;
7. Pembangunan Jalan Baru Ruas Sukahati - Jampang;
8. Pembangunan Jalan Baru Ruas Sentul - Sukamakmur - Cariu; dan
9. Pembangunan Jalan Baru Ruas Bantar Kuning - Jagatamu (Batas Karawang).

Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Provinsi adalah Ruas Jalan Gunung Putri-Lulut.

(1) Jalan Kabupaten meliputi:

a. Pengembangan Jalan Arteri Sekunder yang meliputi:

1. Ruas Lingkar GOR Pakansari;



2. Ruas Lingkar Utara dan Selatan Leuwiliang;
  3. Ruas Lingkar Parung;
  4. Ruas Lingkar Dramaga
  5. Ruas Lingkar Laladon; dan
  6. Ruas Banjar Waru-Nagrog.
- b. Pengembangan Jalan Kolektor Primer IV yang meliputi ruas:
1. Ruas Gerbang Pemda - Cibinong - Gerbang Tol Citeureup;
  2. Ruas Tlajung Udik - Wanaherang – Cileungsi;
  3. Ruas Wanaherang - Nagrak - Ciangsana - Bojongkulur;
  4. Ruas Cariu - Batas Bekasi;
  5. Ruas Puspanagara - Tajur - Sukamakmur - Wargajaya;
  6. Ruas Cipicung - Cipelang - Cisalada - Tugujaya;
  7. Ruas Purwasari - Karacak - Leuwiliang - Karehkel - Kampung Sawah;
  8. Ruas Cileuksa - Sukajaya - Cigudeg - Banyuasih - Kampung Sawah - Rumpin - Sukamulya (Poros Barat);
  9. Ruas Jasinga - Koleang - Tegalwangi;
  10. Ruas Jasinga - Tenjo – Singabangsa;
  11. Ruas Citaringgul - Cibadak;
  12. Ruas Kembangkuning - Bantarjati; dan
  13. Ruas Curug - Rawakalong.
- c. Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder yang meliputi ruas:
1. Ruas Kopo - Sukamanah - Citapen - Lemah Duhur - Cinagara - Muarajaya;
  2. Ruas Palasari - Tamansari - Gunung Malang - Gunung Bunder - Situ Udik - Barengkok;
  3. Ruas Gunung Malang - Cinangneng - Cibanteng;
  4. Ruas Cemplang - Ciampea - Rancabungur - Semplak;
  5. Ruas Bojongrangkas - Ciampea;
  6. Ruas Rancabungur - Putatnutug - Kampung Sawah;
  7. Ruas Putatnutug - Ciseeng - Warujaya - Parung;





8. Ruas Gunung Sindur - Sukamulya - Parungpanjang;
  9. Ruas Lumpang - Batok - Tenjo;
  10. Ruas Lebakwangi - Cileuksa - Parakan Muncang - Cibeber;
  11. Ruas Lingkar Bojonggede; dan
  12. Ruas Jalan Ciomas - Kreteg - Laladon.
- d. Penanganan jalan kabupaten lainnya yang sudah ada sesuai dengan fungsi dan kelas yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Pengembangan jalan kabupaten disusun berdasarkan fungsi jalan yang ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. optimalisasi dan pengendalian pelayanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
- b. optimalisasi dan pengendalian pelayanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
- c. pengembangan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Massal (SAUM) meliputi:
  1. pengembangan sistem Bus Rapid Transit yang terintegrasi dengan Kota Bogor yang melayani pergerakan wilayah yang berada di sekitar Kota Bogor dengan Simpul transportasi utama di Dramaga, Ciawi dan Cibinong;
  2. pengembangan sistem Bus Rapid Transit di perkotaan Cibinong yang menghubungkan simpul transportasi utama di Cibinong, Pakansari, Bojonggede;
  3. pengembangan sistem Bus Rapid Transit antar Perkotaan yang menghubungkan simpul transportasi utama seperti Cibinong-Cileungsi, Bojonggede - Parung, Ciawi - Cisarua, Ciawi-Cicurug dan Dramaga Leuwiliang;
  4. pengembangan sistem angkutan monorel/Light Rail Transit perkotaan yang menghubungkan antara Jakarta - Cibinong



- (Bojonggede, Sukaraja, Ciawi, Cisarua, Mega Mendung);  
dan
5. pengembangan sistem Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) di Cibinong, Parung, Leuwiliang, Ciawi dan Cileungsi.
- (1) Rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari:
- a. rencana pengembangan terminal angkutan;
  - b. rencana pengembangan terminal barang/peti kemas;
  - c. rencana pengembangan kawasan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD);
  - d. rencana pengembangan kawasan Park and Ride; dan
  - e. rencana pengembangan jalur khusus angkutan umum masal dan jalur kendaraan tidak bermotor (non motorized vehicle).
- (2) Rencana pengembangan terminal angkutan penumpang meliputi :
- a. pengembangan Terminal Tipe A di Perkotaan Cibinong;
  - b. pembangunan dan/atau Pengembangan dan/atau peningkatan Terminal Tipe B di Cileungsi, Leuwiliang, Parung, Ciawi, dan Dramaga;
  - c. pembangunan dan/atau Pengembangan dan/atau peningkatan Terminal Tipe C di Bojonggede, Laladon, Jonggol, Citeureup, Jasinga, Parungpanjang, Tenjo dan Cariu; dan
  - d. penataan dan pengendalian sub terminal/pangkalan.
- (3) Rencana pengembangan terminal barang/peti kemas, meliputi:
- a. terminal barang/peti kemas di Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal;
  - b. Alternatif Terminal barang/peti kemas di Desa Singabangsa Kecamatan Tenjo atau di Desa Parungpanjang Kecamatan Parung Panjang;



- c. Alternatif Terminal barang/peti kemas di Kecamatan Cigombong; dan
  - d. Alternatif Terminal barang/peti kemas di Kecamatan Jonggol.
- (4) Rencana pengembangan kawasan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), merupakan kawasan campuran permukiman dan komersil dengan aksesibilitas tinggi terhadap angkutan umum massal, dimana stasiun angkutan umum massal dan terminal angkutan umum massal sebagai pusat kawasan dengan bangunan berkepadatan tinggi, yang berlokasi di wilayah Bojonggede, Cibinong, Cileungsi, Sukaraja dan Ciawi.
- (5) Rencana pengembangan kawasan Park and Ride meliputi:
- a. pengembangan kawasan park and ride yang berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan komuter baik yang menggunakan angkutan umum masal berbasis rel maupun yang berbasis angkutan bus dikembangkan secara terintegrasi dengan prasarana stasiun maupun terminal; dan
  - b. pengembangan kawasan park and ride yang berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan wisata dikembangkan pada daerah tujuan utama wisata yang ada di Kabupaten Bogor seperti di Kecamatan Ciawi, Kecamatan Pamijahan, dan Kecamatan Tamansari, Cibinong, Bojong Gede, Sukaraja.
- (6) Rencana pengembangan jalur khusus angkutan umum masal dan jalur kendaraan tidak bermotor (non motorized vehicle) dikembangkan pada kawasan perkotaan utama yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan jumlah pergerakan tinggi untuk memberikan pelayanan transportasi yang nyaman bagi penduduk perkotaan dan diprioritaskan untuk dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan perkotaan dengan fungsi PKWp dan PKLp.
- (1) Sistem Jaringan Perkeretaapian meliputi:



- a. Jalur Kereta Api; dan
  - b. Stasiun Kereta Api.
- (2) Jalur Kereta Api meliputi:
- a. Rehabilitasi dan Pengembangan Kembali Jalur Citayam - Cibinong - Nambo;
  - b. Pengembangan jalur ganda Parung Panjang - Tenjo;
  - c. Pengembangan jalur Bogor -Cigombong - Sukabumi;
  - d. Pembangunan jalur Nambo - Cileungsi - Bekasi;
  - e. Pembangunan jalur Cileungsi - Jonggol - Cianjur;
  - f. Pembangunan jalur Citayam – Parung Panjang; dan
  - g. Pembangunan jalur Bogor - Rangkas Bitung.
- (3) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pemeliharaan dan optimalisasi stasiun penumpang yang sudah ada di Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede, di Kecamatan Cilebut dan Kecamatan Sukaraja.
  - b. Pengembangan stasiun penumpang yang meliputi:
    - 1. Stasiun penumpang Desa Maseng di Kecamatan Cijeruk;
    - 2. Stasiun penumpang Desa Cigombong Kecamatan Cigombong;
    - 3. Stasiun penumpang Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong;
    - 4. Stasiun penumpang Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal;
    - 5. Stasiun penumpang Desa Parungpanjang Kecamatan Parung Panjang; dan
    - 6. Stasiun penumpang Desa Tenjo Kecamatan Tenjo.
  - c. Pembangunan stasiun penumpang yang meliputi:
    - 1. Stasiun penumpang di Kecamatan Cileungsi;
    - 2. Stasiun penumpang di Desa Susukan Kecamatan Bojong Gede;
    - 3. Stasiun penumpang di Kecamatan Jonggol;
    - 4. Stasiun penumpang di Desa Batok Kecamatan Tenjo;



5. Stasiun penumpang di Kecamatan Dramaga;
6. Stasiun penumpang di Kecamatan Leuwiliang;
7. Stasiun penumpang di Kecamatan Cigudeg; dan
8. Stasiun penumpang di Kecamatan Jasinga.

(1) Sistem jaringan transportasi udara, meliputi:

- a. lapangan udara; dan
- b. ruang udara.

(2) Lapangan udara meliputi:

- a. lapangan udara untuk pertahanan keamanan Atang Sanjaya di Kecamatan Kemang;
- b. lapangan udara untuk penelitian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Kecamatan Rumpin; dan
- c. lapangan udara untuk pendidikan/pelatihan Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido di Kecamatan Cigombong.

(3) Ruang udara untuk penerbangan terdiri atas:

- a. ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan yang berada di wilayah udara Kabupaten;
- b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas:
  1. KKOP Atang Sanjaya, dengan radius  $\pm$  6 Km (enam kilometer) meliputi sebagian Kecamatan Ciampea, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Rancabungur, dan Kemang;
  2. KKOP Lapangan udara Rumpin meliputi Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Parung Panjang; dan
  3. KKOP Lapangan udara Lido meliputi Kecamatan Cigombong.

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:

- a. pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan;



- b. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d. pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

**Tabel 3.4**  
**Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah RTRW**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>
	belum optimalnya Pengembangan aksesibilitas, konektivitas dan infrastruktur	Belum Optimalnya Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	Belum Optimalnya perencanaan Jaringan Prasarana LLAJ	Pengembangan Infrastruktur transportasi	Pengembangan dan peningkatan sarana, prasarana, jaringanm sistem jaringan transportasi darat, dan jaringan jalan	Pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum dan fasilitas perlengkapan jalan.
		Belum Optimalnya Sistem Jaringan Prasarana Utama	belum terpenuhinya Pengembangan Terminal Penumpang dan Barang			
		Belum Optimalnya sistem Jaringan Transportasi Darat	belum optimalnya pengembangan jairngan Pelayanan LLAJ berbasis jalan maupun rel			



<b>NO</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>	<b>Tinjauan terhadap RTRW</b>
		Belum Optimalnya Rencana Jaringan Jalan	belum optimalnya pengembangan Jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional			





## **Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Mengacu pada UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tujuan diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan adalah :

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adanya program Pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mengurangi efek gas rumah kaca sebesar 26% pada Tahun 2021 untuk sektor transportasi. Untuk menuju RAN perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD).



**Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah  
KLHS**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<b>Tinjauan terhadap Rekomendasi Perubahan KLHS</b>	<b>Tinjauan terhadap Rekomendasi Perubahan KLHS</b>	<b>Tinjauan terhadap Rekomendasi Perubahan KLHS</b>	<b>Tinjauan terhadap Rekomendasi Perubahan KLHS</b>	<b>Tinjauan terhadap Rekomendasi Perubahan KLHS</b>	<b>Tinjauan terhadap Rekomendasi Perubahan KLHS</b>
	konektivitas dan infrastruktur transportasi	Transportasi perkotaan	Belum Optimalnya Pengembangan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan terintegrasi	Peningkatan konektivitas dan infrastruktur transportasi	Pengembangan infrastruktur dan konektivitas transportasi	penambahan jangkauan wilayah pelayanan moda transportasi,
		Over Dimensions - Over Load	Pelanggaran Muatan Berlebih yang mengakibatkan jalan rusak		Penegakan hukum dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana	Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan dan pemenuhan keutuhan fasilitas keselamatan
		Pemerataan Pembangunan	Belum Optimalnya pengembangan sarana dan prasarana			Pengembangan sarana dan prasarana yang berkelanjutan



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Tinjauan terhadap Rekomendasi Perubahan KLHS	Tinjauan terhadap Rekomendasi Perubahan KLHS	Tinjauan terhadap Rekomendasi Perubahan KLHS	Tinjauan terhadap Rekomendasi Perubahan KLHS	Tinjauan terhadap Rekomendasi Perubahan KLHS	Tinjauan terhadap Rekomendasi Perubahan KLHS
		Perkembangan teknologi Informasi	belum optimalnya SDM dan Pemanfaatan teknologi di bidang pehubungan		Pemenuhan SDM dan teknologi	Pengembangan SDM dan teknologi
		Kinerja Pelayanan Dampak Pelayanan Transportasi darat	kemacetan lalu lintas		Mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan pengawasan	Mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan pengawasan
		Keselamatan Transportasi Darat	tingginya fatalitas kecelakaan		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana	pemenuhan keutuhan fasilitas keselamatan



### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang.

isu strategis pembangunan transportasi tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan

#### a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun isu - isu strategis yang akan ditangani Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor pada tahun 2019-2023 adalah :

- 1) Pengembangan transportasi yang selamat tertib dan lancar;
- 2) Peningkatan pelayanan transportasi perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
- 3) Ketersediaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan ;
- 4) Optimalisasi pengawasan dan pengendalian angkutan umum dan barang serta manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk menurunkan tingkat kemacetan lalu lintas;
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi;
- 6) Pengembangan system angkutan umum massal berbasis jalan dan non jalan;
- 7) Peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi.



b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun sebelumnya, maka tujuan pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Fokus pembangunan sektor transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi tahun 2020-2024, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
- 2) Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
- 3) Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
- 4) Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2020-2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah



## Provinsi Jawa Barat

Isu Strategis pada RPJMD Provinsi Jawa Barat sesuai bidang perhubungan yaitu Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan dan Kementerian Perhubungan dengan isu strategis sebagai berikut :

1. Ketersediaan jaringan transportasi massal berbasis rel dan jalan;
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi;
3. Ketersediaan system angkutan umum massal berbasis jalan dan non jalan;
4. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan;

Optimalisasi pengawasan dan pengendalian angkutan barang.

### d. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
2. Rencana pengembangan terminal angkutan penumpang
3. Rencana pengembangan terminal barang/peti kemas
4. Rencana pengembangan kawasan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), merupakan kawasan campuran permukiman dan komersil dengan aksesibilitas tinggi terhadap angkutan umum massal, dimana stasiun angkutan umum massal dan terminal angkutan umum massal sebagai pusat kawasan dengan bangunan berkepadatan tinggi, yang berlokasi di wilayah Bojonggede, Cibinong, Cileungsi, Sukaraja dan Ciawi.
5. Rencana pengembangan kawasan Park and Ride
6. Rencana pengembangan jalur khusus angkutan umum massal dan jalur kendaraan tidak bermotor (non motorized vehicle) dikembangkan pada kawasan



perkotaan utama yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan jumlah pergerakan tinggi untuk memberikan pelayanan transportasi yang nyaman bagi penduduk perkotaan dan diprioritaskan untuk dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan perkotaan dengan fungsi PKWp dan PKLp.

e. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tujuan diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan adalah :

1. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dinas perhubungan merupakan dinas teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perhubungan mempunyai tanggung jawab sebagaimana sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 yaitu Misi Ke-4 “Pembangunan Daerah yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan”, adapun tujuan dan sasaran yang diakomodi oleh Dinas Perhubungan sebagai berikut:

TUJUAN RPJMD :

“Terwujudnya Pembangunan Bogor yang Berkelanjutan”

SASARAN RPJMD :

“Meningkatnya Aksesibilitas Konektivitas Infrastruktur Trasportasi”

Dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, maka sejumlah tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas .

Tujuan dari Dinas Perhubungan tahun 2018-2023 yang merupakan pernyataan tentang hal-hal yang diperlukan untuk mencapai visi misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada adalah dengan “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi”

Dengan indikator Tujuan Prosentase Capaian Kinerja Jaringan Jalan.





Sasaran Dinas Perhubungan adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional dengan sasaran “Meningkatya Kualitas pelayanan Transportasi”

Dengan Indikator Sasaran Rasio Kinerja Jaringan Jalan.

Pengelompokan pengelompokan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran ini saling terkait, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**TABEL 4.1****TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**URUSAN / UNSUR** : Non Pelayanan Dasar  
**BIDANG URUSAN / UNSUR** : Perhubungan  
**PERANGKAT DAERAH** : Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Tahun 2019-2020</b>								
1	Sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan terintegrasi	Terwujudnya pembangunan dan pengembangan transportasi yang selamat, tertib, lancar	Tingkat kinerja pelayanan lalu lintas (v/c rasio)	V/C Ratio	0,82	0,8			
		Terwujudnya pelayanan transportasi yang terintegrasi dan terjangkau	Persentase layanan angkutan darat	%	65	65			
	<b>Tahun 2021-2023</b>								
1	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Rasio Kinerja Jaringan Jalan				0,58	0,56	0,54



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi pada RPJMD Kabupaten Bogor yang selaras dengan bidang perhubungan yaitu Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi serta pemenuhan prasarana dan sarana perlengkapan jalan.

Kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, merumuskan arah kebijakan sesuai dengan Visi, misi Bupati Bogor dan strategi serta arah kebijakan Bupati Bogor, sesuai yang tertampung dalam perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum dan fasilitas perlengkapan jalan ;
2. Pengembangan keamanan dan keselamatan transportasi perkotaan berbasis rel



**TEBEL 5.1****STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN**

URUSAN / UNSUR : Non Pelayanan Dasar

BIDANG URUSAN /  
UNSUR : Perhubungan

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perhubungan

Visi : **Terwujudnya Pembangunan Bogor yang Berkelanjutan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Tahun 2019-2020</b>			
Sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan terintegrasi	Terwujudnya pembangunan dan pengembangan transportasi yang selamat, tertib, lancar	Penanganan kemacetan secara intens(pemasangan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan untuk penanganan kemacetan secara instens)	Peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui manajemen rekayasa lalu lintas meliputi sarana dan prasarananya
	Terwujudnya pelayanan transportasi yang terintegrasi dan terjangkau	Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan angkutan umum untuk penumpang dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai	Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan kinerja pelayanan lalu lintas	Pengendalian dan penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang dan barang yang tidak laik jalan, tidak memiliki izin dan melanggar tata tertib lalu lintas
		Pengembangan sarana angkutan umum yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemacetan.	Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang bersifat massal dan menjadi angkutan pemadu moda transportasi serta terintegrasi
<b>Tahun 2021-2023</b>			
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi serta pemenuhan prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan.	Pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum dan fasilitas perlengkapan jalan.
			Pengembangan keamanan dan keselamatan transportasi perkotaan berbasis rel



Untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi maka perlu adanya Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang bersifat massal baik berbasis jalan maupun rel dan menjadi angkutan pemadu moda transportasi serta terintegrasi sehingga menjadi transportasi yang efektif dan efisien. Efektif dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, serta polusi rendah, dan Peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui manajemen rekayasa lalu lintas dilakukan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan tersebut diperlukan adanya pengendalian dan penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang dan barang yang tidak laik jalan, tidak memiliki izin dan melanggar tata tertib lalu lintas untuk merealisasikan kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan dan untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas



**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Program ditujukan untuk menjawab strategis, sedangkan kegiatan ditujukan untuk menjawab arah kebijakan

Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan strategi penting untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah dengan menetapkan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Untuk mewujudkan visi dan merealisasikan misi Dinas Perhubungan guna menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Bogor, perlu ditetapkan Program Kegiatan Prioritas Lima tahunan.

Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan menyangkut tentang kebutuhan sarana dan prasarana serta upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penerbitan Peraturan Daerah yang merupakan landasan peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Lancarnya arus lalu lintas perkotaan merupakan cermin ketertiban, kedisiplinan dan keteraturan masyarakat Kabupaten tersebut, demikian pula halnya kelancaran angkutan barang akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila prasarana transportasi diibaratkan sebagai urat nadi maka sarana pengangkutannya merupakan darah yang mengalir yang membawa kebutuhan hidup manusia. Dengan demikian keterkaitan antara prasarana dan sarana transportasi sangat erat dan saling mempengaruhi.



Dalam merealisasikan kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, maka program utama yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Program Pengelolaan Perkeretaapian;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Secara terinci berkaitan dengan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat Tabel 6.1 berikut ini.



**TABEL 6.1 A**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN**

URUSAN / UNSUR : Non Pelayanan Dasar  
 BIDANG URUSAN / UNSUR : Perhubungan  
 PERANGKAT DAERAH : Dinas Perhubungan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL		TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	VOLUME		Rp
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp					
SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI YANG BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI	TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI YANG SELAMAT, TERTIB, LANCAR	<b>PROGRAM MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS</b>	<b>Meningkatkan ketersediaan kebutuhan fasilitas dan perlengkapan jalan</b>	Prosentase	32%	36%	<b>50.788.891.000</b>	45%	<b>734.417.000</b>	71%	25.066.081.000	DISHUB		
		Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jalan	Pemetaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Dokumen			500.000.000					Bidang Lalu Lintas		
		Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Simpang	Kajian Penanganan Kemacetan Simpang	simpang			45.000.000					Bidang Lalu Lintas		
		Survei Lalu Lintas Harian	Data Lalu Lintas Harian Rata Rata Angkutan Lebaran	titik			89.520.000					Bidang Lalu Lintas		
		Survei Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS)	Data Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS)	titik			16.153.000					Bidang Lalu Lintas		
		Pengelolaan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terpeliharanya Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS) yang terpelihara	titik simpang			808.200.000					Bidang Lalu Lintas		
		Pengembangan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tersedianya Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpasang	titik simpang			4.150.000.000		518.917.000			Bidang Lalu Lintas		
		Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Terpasangnya Rambu-rambu lalu lintas	Buah			653.000.000		13.000.000			Bidang Lalu Lintas		



		Pengadaan Lampu Lalu Lintas	Terpasangnya Lampu pengatur lalu lintas	unit			526.000.000		14.500.000			Bidang Lalu Lintas
		Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Tersedianya pagar pengaman jalan	lokasi			500.000.000		16.300.000			Bidang Lalu Lintas
		Zona Selamat Sekolah	Tersedianya Zona selamat sekolah	lokasi			535.000.000					Bidang Lalu Lintas
		Pengadaan Marka Jalan	Tersedianya pengecatan marka jalan	lokasi			700.000.000		14.900.000			Bidang Lalu Lintas
		Pembangunan Alat Penerangan Jalan	Tersedianya alat penerangan jalan	unit			2.411.183.000		14.600.000			Bidang Lalu Lintas
		Pengadaan Patok Pengaman (Deliniator)	Tersedianya kebutuhan Patok Pengaman (Deliniator)	buah			219.365.000		7.800.000			Bidang Lalu Lintas
		Pengadaan Cermin Lalu Lintas	Tersedianya/terpasangnya cermin lalu lintas	buah			113.400.000		134.400.000			Bidang Lalu Lintas
		Pengadaan Road Barrier	Tersedianya road barrier	buah			250.000.000					Bidang Lalu Lintas
		Pengadaan Paku Jalan	Tersedianya paku jalan	lokasi			44.070.000					Bidang Lalu Lintas
		Pembayaran Rekening Listrik Alat Penerangan Jalan dan Alat Pengendali Lalu Lintas	Terbayarnya rekening listrik	lokasi			39.228.000.000					Bidang Lalu Lintas
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN</b>	<b>Terpeliharanya Fasilitas Perlengkapan Jalan</b>	Kecamatan	4 jenis	4 jenis	<b>7.900.000.000</b>	<b>4 jenis</b>	<b>7.934.277.358</b>	4 Jenis	11.272.165.000	UPT
		Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah I	Terpeliharanya kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah I	jensi FPL			1.400.000.000		1.455.520.000			UPT 1
		Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah II	Terpeliharanya kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah II	jensi FPL			1.250.000.000		880.720.000			UPT 2
		Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah III	Terpeliharanya kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah III	jensi FPL			1.000.000.000		1.163.205.000			UPT 3
		Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah IV	Terpeliharanya kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah IV	jensi FPL			1.049.775.000		839.265.000			UPT 4
		Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah V	Terpeliharanya kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan UPT Wilayah V	jensi FPL			1.000.000.000		730.000.000			UPT 5

		Pengelolaan UPT Wilayah I	Terlaksananya pengelolaan UPT Wilayah I	kecamatan			591.712.000		575.972.000			UPT 1		
		Pengelolaan UPT Perhubungan Wilayah II	Terlaksananya pengelolaan UPT Wilayah II	kecamatan			457.012.000		525.266.000			UPT 2		
		Pengelolaan UPT Perhubungan Wilayah III	Terlaksananya pengelolaan UPT Wilayah III	kecamatan			454.175.000		580.788.308			UPT 3		
		Pengelolaan UPT Perhubungan Wilayah IV	Terlaksananya pengelolaan UPT Wilayah IV	kecamatan			468.615.000		600.569.050			UPT 4		
		Pengelolaan UPT Perhubungan Wilayah V	Terlaksananya pengelolaan UPT Wilayah V	kecamatan			449.349.000		582.972.000			UPT 5		
		<b>Program Peningkatan Keselamatan LLAJ</b>	<b>TERLAKSANANYA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>	<b>kegiatan</b>		85%		89%	<b>1.891.665.000</b>	<b>23%</b>	<b>3.699.956.000</b>	90%	3.430.000.000	Bidang Keselamatan
		Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Terlaksananya uji kelayakan sarana transportasi/ Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)	kendaraan			633.875.000		488.416.000				Bidang Keselamatan	
		Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor	Jenis			50.000.000		1.463.125.000				Bidang Keselamatan	
		Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor	paket			107.790.000		146.325.000				Bidang Keselamatan	
		Pengadaan Buku Uji dan Plat Uji	Tersedianya buku uji dan plat uji	jenis			700.000.000		875.000.000				Bidang Keselamatan	
		Sosialisasi Penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Terseleenggaranya Sosialisasi/penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban lalu lintas dan angkutan	orang			150.000.000		185.960.000				Bidang Keselamatan	
		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berjalan Lintas	Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas Tingkat Kabupaten Bogor	pelajar			250.000.000						Bidang Keselamatan	
		Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan							443.130.000				Bidang Keselamatan	

		Feasibility Study (Studi Kelayakan) Pembangunan Gedung Uji Di Wilayah Barat Dan Timur Kabupaten Bogor							98.000.000			Bidang Keselamatan
		<b>PROGRAM 2019 : PROGRAM PENGAWASAN SARANA PRASARANA LLAJ</b>	<b>Meningkatkan Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>	<b>Kegiatan</b>	75%	0.78%	<b>8.573.494.476</b>	<b>58%</b>	<b>12.471.144.000</b>	75%	9.645.000.000	Bidang Pengawasan
		Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Terselenggaranya angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	titik arus mudik			7.302.467.400		424.490.000			Bidang Pengawasan
		Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Umum di Jalan Raya	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian angkutan umum di jalan raya	titik kemacetan			251.200.000					Bidang Pengawasan
		Pengawasan Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	terlaksananya pengawasan terhadap pelanggaran fasilitas Perlengkapan jalan yang diawasi	Kecamatan			333.280.000		349.164.000			Bidang Pengawasan
		Pengawasan Lalu Lintas Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	Jumlah Pejabat Daerah yang dikawal	pejabat			576.000.076		500.000.000			Bidang Pengawasan
		Penanggulangan Demo Angkutan Umum	Jumlah Demo yang ditanggulangi	kegiatan			23.830.000		32.000.000			Bidang Pengawasan
		Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	kegiatan			86.717.000		115.000.000			Bidang Pengawasan
		Pelaksanaan Car Free Day dan Car Free Night	Terlaksananya Car Free Day dan Car Free Night						158.000.000			Bidang Pengawasan
		Pelaksanaan Ramp Check	Terlaksananya Ramp Check						231.080.000			Bidang Pengawasan
		Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan Terhadap Pelanggar Angkutan Orang dan Barang	Meningkatnya kelancaran lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan						200.700.000			Bidang Pengawasan
		Pengawasan dan Pengendalian Sarana Fasilitas Lalu Lintas	Terjaganya kondisi sarana fasilitas lalu lintas						10.187.090.000			Bidang Pengawasan



		Survei Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan	Tersedianya data survey kinerja lalu lintas						273.620.000			Bidang Pengawasan
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN</b>	<b>PERSENTASE LAYANAN ANGKUTAN DARAT</b>	<b>Kegiatan</b>	65%	70%	<b>1.256.206.000</b>	<b>1.686.831.000</b>	75%	34.950.000.000		Bidang Angkutan
		Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Jumlah peserta pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/duru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Bus Angkutan Massal	pengemudi			343.938.000					Bidang Angkutan
		Pelayanan Perijinan dan Angkutan Umum	Jumlah Ijin Trayek Layanan Cepat, Tepat dan Murah Yang Diterbitkan	pengemudi			203.608.000	200.864.000				Bidang Angkutan
		Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Umum	terkasnanya pelayanan monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan umum transportasi desa	pengemudi			119.215.000	43.557.000				Bidang Angkutan
		Penyusunan DED Park and Ride Bojonggede	tersedianya DED Terminal cawi, parung,tenjo, cibinong	Dokumen			110.000.000					Bidang Angkutan
		Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	terselenggaranya terminal angkutan darat yang dikelola	Terminal			179.445.000					Bidang Angkutan
		Rehabilitasi Terminal	terpeliharanya terminal	Terminal			300.000.000					Bidang Angkutan
		Penyusunan Feasibility Study (Studi Kelayakan) terminal tipe C dan Sub Terminal	Tersedianya FS Terminal tipe C					242.605.000				Bidang Angkutan
		Pembangunan Terminal Tipe C dan/ Sub Terminal/Pangkalan	Tersedianya Terminal tipe C					15.975.000				Bidang Angkutan
		Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Perluasan Terminal / Sub Terminal /Pangkalan	Tersedianya lahan terminal/pangkalan					640.810.000				Bidang Angkutan
		Penyusunan Detail Engineering Desain (DED) Fasilitas Angkutan Umum	Tersedianya DED Terminal					113.100.000				Bidang Angkutan

		Kajian Kelembagaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	Tersedianya dokumen SAUM						107.550.000			Bidang Angkutan
		Kajian Sarana Angkutan Massal (SAUM) Wisata Puncak	Tersedianya kajian SAUM wisata Puncak						211.550.000			Bidang Angkutan
		Penyusunan Detail Engineering Desain (DED) Halte SAUM	Tersedianya DED Halte SAUM						110.820.000			Bidang Angkutan



TABEL 6.1 B

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN / UNSUR : Non Pelayanan Dasar  
 BIDANG URUSAN / UNSUR : Perhubungan  
 PERANGKAT DAERAH : Dinas Perhubungan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU		
							2018	2021		2022		2023		VOLUME		Rp	
							VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi			Prosentase Capaian kinerja jaringan jalan	%												
								107,173,236,508		136,797,367,190		214,399,990,896		458,370,594,594			

		<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		<b>Rasio kinerja jaringan jalan kabupaten/kota</b>	<b>v/c ratio</b>		<b>0.58</b>	<b>69,446,368 ,614</b>	<b>0.56</b>	<b>85,161,755 ,364</b>	<b>0.54</b>	<b>187,877,17 9,180</b>	<b>0.54</b>	<b>342,485,30 3,158</b>	<b>DINAS PERHUBU NGAN</b>
		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>prosentase pemasangan fasilitas lalu lintas</b>	<b>%</b>		<b>45</b>	<b>57,431,530 ,377</b>	<b>55</b>	<b>61,966,005 ,364</b>	<b>65</b>	<b>79,502,179 ,180</b>	<b>65</b>	<b>214,110,30 3,158</b>	<b>BIDANG LALU LINTAS</b>
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Jalan	jenis		12	53,946,594 ,364	12	54,216,005 ,364	12	62,502,179 ,180	12	187,110,30 3,158	SEKSI FASILITAS PERLENGK APAN JALAN



			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	terlaksananya terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan	jenis		4	3,484,936,013	4	7,000,000,000	4	15,000,000,000	4	25,000,000,000	UPT
			pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	Terlaksananya Pembangunan Halte	halte				6	750,000,000	15	2,000,000,000	21	2,000,000,000	SEKSI FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN
		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase jaringan jalan di kecamatan yang dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas</b>	%		<b>38</b>	<b>10,395,120,975</b>	<b>44</b>	<b>13,250,000,000</b>	<b>48</b>	<b>27,850,000,000</b>	<b>48</b>	<b>33,850,000,000</b>	<b>BIDANG LALU LINTAS / BIDANG PENGAWASAN</b>

			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terpeliharanya ITS	titik ITS		25	1,004,986,423	25	2,500,000,000	27	12,000,000,000	27	12,000,000,000	SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten	kegiatan		11	9,390,134,552	11	10,500,000,000	12	14,000,000,000	12	20,000,000,000	SEKSI PENGAWASAN SARANA LALU LINTAS
			Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota	Terselenggaranya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	kegiatan				6	250,000,000	8	350,000,000	8	350,000,000	SEKSI PENGAWASAN SARANA LALU LINTAS
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penataan manajemen rekayasa lalu lintas	kegiatan						2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	kegiatan						2	500,000,000	2	500,000,000	SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Tersedianya dokumen persetujuan hasil analisis andalalin</b>	kegiatan				4	225,000,000	4	800,000,000	4	800,000,000	<b>BIDANG LALU LINTAS</b>
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Tersedianya dokumen SK, SOP dan SP	dokumen				3	75,000,000	3	150,000,000	6	150,000,000	SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terselenggaranya Penilaian Andalalin	kegiatan				10	75,000,000	15	200,000,000	15	200,000,000	SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terselenggaranya Pengawasan Andalalin	kegiatan				10	75,000,000	15	200,000,000	15	200,000,000	SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
			Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Tersedianya Penilai Andalalin	orang						5	250,000,000	5	250,000,000	SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
		<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>		<b>Terlaksananya sosialisasi keselamatan LLAJ</b>	%		32	249,968,000	35	750,000,000	38	2,250,000,000	38	3,250,000,000	<b>BIDANG KESELAMATAN</b>
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk	dokumen						1	600,000,000	1	600,000,000	SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN



			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi keselamatan ketertiban lalu lintas dan angkutan untuk pelajar	orang		150	249,968,000	150	750,000,000	250	1,250,000,000	300	2,250,000,000	SEKSI BIMIMBING AN KESELAMATAN
			Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor	orang						5	250,000,000	5	250,000,000	SEKSI BIMIMBING AN KESELAMATAN
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	terminal						3	150,000,000	3	150,000,000	SEKSI BIMIMBING AN KESELAMATAN
		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>		<b>Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ</b>	kegiatan				1	250,000,000	1	550,000,000	1	550,000,000	<b>BIDANG KESELAMATAN</b>
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	kegiatan				1	250,000,000	3	550,000,000	3	550,000,000	SEKSI BIMIMBING AN KESELAMATAN
		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>		<b>Prosentase wajib uji kendaraan</b>	%		91	739,832,777	93	2,075,000,000	95	38,725,000,000	95	44,725,000,000	<b>BIDANG KESELAMATAN</b>

			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji	kendaraan		41000	403,992,777	41000	650,000,000	41000	800,000,000	41000	800,000,000	SEKSI KESELAMATAN SARANA LALU LINTAS
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Tanda Lulus Uji Kendaraan Bermotor	kendaraan		41000	250,000,000	41000	750,000,000	41000	1,500,000,000	41000	2,500,000,000	SEKSI KESELAMATAN SARANA LALU LINTAS
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	alat uji		2	85,840,000	2	250,000,000	5	750,000,000	5	750,000,000	SEKSI KESELAMATAN SARANA LALU LINTAS
			penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian	gedung uji dan Alat Portabl e				1	350,000,000	1	35,500,000,000	1	40,500,000,000	SEKSI KESELAMATAN SARANA LALU LINTAS
			peningkatan kapasitas SDM pengujian berkala kendaraan bermotor	Terlaksannaya Diklat Penguji	orang				2	75,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	SEKSI KESELAMATAN SARANA LALU LINTAS
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	kegiata n						1	15,000,000	1	15,000,000	SEKSI KESELAMATAN SARANA LALU LINTAS
			Koordinasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksanya kordinasi Penyelenggaran Pengujian berkala	kegiata n						1	10,000,000	1	10,000,000	SEKSI KESELAMATAN SARANA LALU LINTAS

		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		jumlah terminal penumpang tipe C dan pangkalan yang dikelola	Terminal dan Pangkalan		25	379,917,600	25	3,750,000,000	25	24,500,000,000	25	26,500,000,000	BIDANG ANGKUTAN
			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedia rencana pembangunan terminal FS	dokumen		3	54,959,050	3	500,000,000	4	750,000,000	7	750,000,000	SEKSI PRASARANA
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya terminal	terminal		3	274,963,500	3	500,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	SEKSI PRASARANA
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Terlaksananya Pengelolaan Pangkalan & Terminal	pangkalan dan terminal		25	49,995,050	25	250,000,000	25	750,000,000	25	750,000,000	SEKSI PRASARANA
			Pembangunan Gedung Terminal	Terlaksananya pembangunan gedung terminal	terminal				1	500,000,000	1	15,000,000,000	2	17,000,000,000	SEKSI PRASARANA
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana terminal	terminal				1	2,000,000,000	2	7,000,000,000	3	7,000,000,000	SEKSI PRASARANA

		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase cakupan pelayanan angkutan umum</b>	<b>%</b>		<b>65</b>	<b>249,998,885</b>	<b>75</b>	<b>300,000,000</b>	<b>80</b>	<b>550,000,000</b>	<b>80</b>	<b>550,000,000</b>	<b>BIDANG ANGKUTAN</b>
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terselenggaranya pemenuhan izin angkutan	Ijin		3604	249,998,885	3604	300,000,000	3604	550,000,000	3604	550,000,000	SEKSI MULTIMODAL

				Tersedianya dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	dokumen				2	150,000,000	2	500,000,000	4	500,000,000	BIDANG LALU LINTAS
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Dokumen Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	dokumen				4	75,000,000	10	250,000,000	14	250,000,000	SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	dokumen				4	75,000,000	10	250,000,000	14	250,000,000	SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS





		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota</b>	<b>kendar</b> <b>aan</b>					2	2,000,000,000	5	10,000,000,000	7	15,000,000,000	<b>BIDANG ANGKUTAN</b>
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota	shuttle bus					2	2,000,000,000	5	10,000,000,000	7	15,000,000,000	SEKSI MULTIMOD A
		<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Tersedianya Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan</b>	<b>dokum</b> <b>en</b>					1	425,000,000	1	750,000,000	2	750,000,000	<b>BIDANG ANGKUTAN</b>
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	dokume n					1	425,000,000	1	750,000,000	2	750,000,000	SEKSI MULTIMOD A

		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	dokumen				1	20,750,000	3	800,000,000	3	800,000,000	BIDANG ANGKUTAN
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	kegiatan				1	20,750,000	1	150,000,000	1	150,000,000	SEKSI MULTIMOD A
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	dokumen						1	500,000,000	1	500,000,000	SEKSI MULTIMOD A

			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	kegiatan						1	150,000,000	1	150,000,000	SEKSI MULTIMOD A
		<b>Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Tersedianya Dokumen Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan</b>	dokumen						2	650,000,000	2	650,000,000	<b>BIDANG ANGKUTAN</b>
			Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan	dokumen						1	500,000,000	1	500,000,000	SEKSI MULTIMOD A

			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan	kegiatan						1	150,000,000	1	150,000,000	SEKSI MULTIMOD A
		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>tersedianya dokumen penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya</b>	<b>dokumen</b>						1	150,000,000	1	150,000,000	<b>BIDANG ANGKUTAN</b>
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	dokumen						1	150,000,000	1	150,000,000	SEKSI MULTIMOD A

		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaranya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan	kegiatan						2	300,000,000	2	300,000,000	BIDANG ANGKUTAN
			Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan	kegiatan						1	150,000,000	1	150,000,000	SEKSI MULTIMODAL
			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan	kegiatan						1	150,000,000	1	150,000,000	SEKSI MULTIMODAL
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>		<b>Persentase Pengelolaan Perlintasan Kereta Api</b>	<b>persentase</b>		<b>16</b>		<b>50</b>	<b>299,999,710</b>	<b>100</b>	<b>411,952,405</b>	<b>100</b>	<b>711,952,115</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>



		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		Tersedianya Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	dokumen				1	30,000,000	2	100,000,000	3	130,000,000	BIDANG ANGKUTAN
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Induk Perkeretaapian	dokumen				1	30,000,000	1	50,000,000	2	80,000,000	SEKSI MULTIMOD A
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Tersedianya Dokumen Penetapan kebijakan dan sosialisasi	dokumen					30,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	SEKSI MULTIMOD A
		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya dokumen penerbitan izin usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian	dokumen						2	100,000,000	2	100,000,000	BIDANG ANGKUTAN

			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian	kegiatan						1	50,000,000	1	50,000,000	SEKSI MULTIMOD A
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian	kegiatan						1	50,000,000	1	50,000,000	SEKSI MULTIMOD A

		<b>Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Tersedianya dokumen Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (satu) Daerah</b>	<b>dokumen</b>							<b>1</b>	<b>50,000,000</b>	<b>1</b>	<b>50,000,000</b>	<b>BIDANG ANGKUTAN</b>
			Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perumusan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api	dokumen							<b>1</b>	<b>50,000,000</b>	<b>1</b>	<b>50,000,000</b>	<b>SEKSI MULTIMOD A</b>
		<b>Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota</b>		<b>Tersedianya dokumen penetapan kelas stasiun pada jaringan jalur kereta api</b>	<b>dokumen</b>							<b>1</b>	<b>50,000,000</b>	<b>1</b>	<b>50,000,000</b>	<b>BIDANG ANGKUTAN</b>
			Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perumusan kebijakan penetapan kelas stasiun	dokumen							<b>1</b>	<b>50,000,000</b>	<b>1</b>	<b>50,000,000</b>	<b>SEKSI MULTIMOD A</b>



		<b>Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>terlaksananya Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (satu) Daerah</b>	<b>kegiatan</b>						<b>2</b>	<b>81,952,405</b>	<b>2</b>	<b>81,952,405</b>	<b>BIDANG ANGKUTAN</b>
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	dokumen						<b>1</b>	<b>50,000,000</b>	<b>1</b>	<b>50,000,000</b>	<b>SEKSI MULTIMOD A</b>

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian	kegiatan						1	31,952,405	1	31,952,405	SEKSI MULTIMOD A
		<b>Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Tersedianya dokumen Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan dalam 1 (satu) Daerah</b>	dokumen				1	269,999,710	1	10,000,000	2	279,999,710	<b>BIDANG ANGKUTAN</b>
			Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api	dokumen				1	269,999,710	1	10,000,000	2	279,999,710	SEKSI MULTIMOD A
		<b>Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Terlaksananya Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus</b>	kegiatan						2	20,000,000	2	20,000,000	<b>BIDANG ANGKUTAN</b>



			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus	dokumen						1	10,000,000	1	10,000,000	SEKSI MULTIMOD A
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertindakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus	kegiatan						1	10,000,000	1	10,000,000	SEKSI MULTIMOD A

		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>		<b>80</b>	<b>37,726,867,894</b>	<b>100</b>	<b>51,335,612,116</b>	<b>100</b>	<b>26,110,859,311</b>	<b>100</b>	<b>115,173,339,321</b>	<b>SEKRETAR IAT</b>
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi barang milik daerah	Dokumen		120	850,000,000	120	850,000,000	120	850,000,000	360	1,550,000,000	SEKRETAR IAT
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen		1	850,000,000	1	850,000,000	1	850,000,000	3	1,550,000,000	Umum & Kepegawaian
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi kepegawaian	Kegiatan		2	700,000,000	2	700,000,000	2	700,000,000	2	2,500,000,000	SEKRETAR IAT
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi aparatur terselenggara diklat	Kegiatan		2	700,000,000	2	700,000,000	2	700,000,000	2	2,500,000,000	Umum & Kepegawaian

		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum	Dokumen		120	4,220,000,000	120	4,220,000,000	120	4,220,000,000	360	16,650,000,000	SEKRETARIAT
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik	Jenis		14	400,000,000	14	400,000,000	14	400,000,000	14	400,000,000	Umum & Kepegawaian
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Jenis		8	1,000,000,000	8	1,000,000,000	8	1,000,000,000	8	5,000,000,000	Umum & Kepegawaian
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jenis		3	70,000,000	3	70,000,000	3	70,000,000	3	100,000,000	Umum & Kepegawaian
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Alat Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak Spanduk		500	700000000	500	700000000	500	700000000	1500	100,000,000	Umum & Kepegawaian
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Bulan		12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	Umum & Kepegawaian
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Memfasilitasi Kegiatan	Porsi		2700	900,000,000	2700	900,000,000	2700	900,000,000	8100	900,000,000	Umum & Kepegawaian
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar negeri	HK		5000	1,000,000,000	5000	1,000,000,000	5000	1,000,000,000	15000	10,000,000,000	Umum & Kepegawaian

		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Tersedianya Pengadaan barang milik daerah</b>	<b>Dokumen</b>		120	1,750,000,000	120	1,750,000,000	120	1,750,000,000	360	1,750,000,000	<b>SEKRETAR IAT</b>
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	Jenis		5	1,300,000,000	5	1,300,000,000	5	1,300,000,000	5	1,300,000,000	Umum & Kepegawaian
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jenis		4	450,000,000	4	450,000,000	4	450,000,000	4	450,000,000	Umum & Kepegawaian
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya penyediaan jasa penunjang</b>	<b>Dokumen</b>		120	9,040,859,311	120	9,040,859,311	120	9,040,859,311	360	14,640,859,311	<b>SEKRETAR IAT</b>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terdinya pengelola administrasi kepegawaian, tersedianya pendukung administrasi perkantoran	Dokumen		2	1,300,000,000	2	1,300,000,000	2	1,300,000,000	6	1,900,000,000	Umum & Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan		12	2,000,000,000	12	2,000,000,000	12	2,000,000,000	12	2,000,000,000	Umum & Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tepenuhinya Pengadaan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Alat tulis kantor	Jenis		72	1,240,859,311	72	1,240,859,311	72	1,240,859,311	72	1,240,859,311	Umum & Kepegawaian

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pengelolaan keuangan	Dokumen		2	4,500,000,000	2	4,500,000,000	2	4,500,000,000	6	9,500,000,000	Umum & Kepegawaian
				Tersedianya alat kebersihan	jenis		10		10		10		10		Umum & Kepegawaian
				tersedianya jasa keamanan	orang		15		15		15		15		Umum & Kepegawaian
				tersedianya jasa kebersihan	orang		28		28		28		28		Umum & Kepegawaian
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Dokumen</b>		<b>120</b>	<b>3,850,000,000</b>	<b>120</b>	<b>3,850,000,000</b>	<b>120</b>	<b>3,850,000,000</b>	<b>360</b>	<b>5,750,000,000</b>	<b>SEKRETARIAT</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional /Jabatan	kendaraan		65	1,800,000,000	65	1,800,000,000	65	1,800,000,000	65	2,800,000,000	Umum & Kepegawaian
				Terlaksananya pengelolaan legalitas kendaraan dinas/operasional/jabatan	dokumen		136		136		136		408		Umum & Kepegawaian

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Penunjang Kantor Peralatan Kantor	Jenis		3	600,000,000	3	600,000,000	3	600,000,000	3	1,000,000,000	Umum & Kepegawaian
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Lokasi		4	950,000,000	4	950,000,000	4	950,000,000	4	950,000,000	Umum & Kepegawaian
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jenis		4	500,000,000	4	500,000,000	4	500,000,000	4	1,000,000,000	Umum & Kepegawaian
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja</b>	<b>Dokumen</b>		<b>50</b>	<b>2,650,000,000</b>	<b>50</b>	<b>2,650,000,000</b>	<b>50</b>	<b>2,650,000,000</b>	<b>150</b>	<b>3,950,000,000</b>	<b>SEKRETARIAT</b>
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen renstra dan renja	Dokumen		2	850,000,000	2	850,000,000	2	850,000,000	6	1,050,000,000	Program & Pelaporan
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen penyusunan program dan kegiatan	Dokumen		1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	3	1,000,000,000	Program & Pelaporan



			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen		3	350,000,000	3	350,000,000	3	350,000,000	9	350,000,000	Program & Pelaporan
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Dokumen		2	450,000,000	2	450,000,000	2	450,000,000	6	450,000,000	Program & Pelaporan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen capaian kinerja dan realisasi	Dokumen		2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	6	550,000,000	Program & Pelaporan
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahan perangkat daerah	Dokumen		2	350,000,000	2	350,000,000	2	350,000,000	6	550,000,000	Program & Pelaporan
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Tersedianya administrasi keuangan</b>	<b>Dokumen</b>		<b>70</b>	<b>14,666,008,583</b>	<b>70</b>	<b>28,274,752,805</b>	<b>70</b>	<b>3,050,000,000</b>	<b>210</b>	<b>68,382,480,010</b>	<b>SEKRETAR IAT</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	bulan		12	11,616,008,583	12	25,224,752,805	12	-	12	63,232,480,010	Keuangan
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya dokumen verifikasi	Dokumen		1	1,650,000,000	1	1,650,000,000	1	1,650,000,000	3	2,650,000,000	Keuangan
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	tersedianya dokumentasi akuntansi dan pelaporan	Dokumen		2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	6	500,000,000	Keuangan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen		1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	3	500,000,000	Keuangan
			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	tersedianya dokumen tanggapan pemeriksaan	Dokumen		1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	3	500,000,000	Keuangan

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan	Dokumen		1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	3	500,000,000	Keuangan
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	tersedianya dokumen prognosis realisasi anggaran	Dokumen		1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	3	500,000,000	Keuangan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintah dalam Bidang Perhubungan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bogor 2018-2023 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban”**, dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor yang keempat yaitu **“Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan”**.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Bogor, Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah, sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi. Dengan strategi tersebut diharapkan dapat mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi serta pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Bogor, diharapkan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan dapat mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Perubahan RPJMD.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan dan indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dampak (impact).

Indikator kinerja dinas perhubungan kabupaten bogor dengan kondisi awal tahun 2018 dan target kinerja 5 tahun mendatang yang sesuai RPJMD 5 tahun mendatang

Perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja ditampilkan dalam tabel 7.1 sebagai berikut.



**TABEL 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**URUSAN / UNSUR** : Non Pelayanan Dasar  
**BIDANG URUSAN / UNSUR** : Perhubungan  
**PERANGKAT DAERAH** : Dinas Perhubungan

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018)	SATUAN	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
	Diisi dengan :								
	Indikator Tujuan PD								
	2019-2020								
	Cakupan pelayanan angkutan umum mencapai 80% dari panjang jalan di wilayah kabupaten bogor		%	60	65				
	2021-2023								
	Prosentase Capaian kinerja jaringan jalan		%			33	67	100	100
	Indikator Sasaran PD								
	2019-2020								
	Tingkat kinerja pelayanan lalu lintas (v/c rasio)	0.84	v/c ratio	0,82	0,8				



	Persentase layanan angkutan darat	50	%	65	65				
	2021-2023								
	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana		%			53	60	66	66
	Indikator Outcome Program PD								
	2019-2020								
	Meningkatkan ketersediaan kebutuhan fasilitas dan perlengkapan jalan	0.33	persentase	0,36	0,45				
	Terpeliharanya Fasilitas Perlengkapan Jalan	4	Jenis	4	4				
	Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor	82	persentase	85	89				
	kinerja ruas jalan								
	Meningkatkan pelayanan angkutan umum dengan pelaksanaan sarana angkutan umum masal	60	%	65	65				
	2021-2023								
	Rasio kinerja jaringan jalan		v/c ratio			0,58	0,56	0,54	0,54
	Persentase pengelolaan perlintasan kereta api		Dokumen			2	2	2	2



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 ini di susun untuk menjadi acuan dalam perencanaan integratif Dinas Perhubungan untuk mendukung terlaksananya kewenangan bidang urusan perhubungan, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

Selanjutnya, Dinas Perhubungan agar menjadikan dokumen Renstra ini sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

